

**KONTEKTUALISASI MAKNA S|ALĀS|ĀTA QURŪ DALAM AL-
QUR'AN TERHADAP SAINS (ANALITIS KRITIS)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan **Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

Oleh:

INTAN DIANA FITRIYATI

NIM : 1704026171

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO

SEMARANG

2021

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Intan Diana Fitriyati

NIM : 1704026171

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : **KONTEKTUALISASI MAKNA S|ALĀS|ĀTA
QURŪ DALAM AL-QUR'AN TERHADAP SAINS
(ANALISIS KRITIS)**

Dengan penuh rasa tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian sendiri yang belum pernah atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Demikian deklarasi ini, penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 29 April 2021

Penulis

IntamDiana F

NIM:1704026171

**KONTEKTUALISASI MAKNA S|ALĀS|ĀTA QURŪ DALAM AL-
QUR'AN TERHADAP SAINS (ANALISIS KRITIS)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

Oleh:

INTAN DIANA F
NIM : 1704026171

Pembimbing I

Hj. Sri Purwaningsih, M. Ag
NIP. 197005241998032002

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
Kampus II Jl. Prof. Dr. Hamka Km.1, Ngaliyan-Semarang Telp. (024) 7601294
Website: www.fuhum.walisongo.ac.id; e-mail: fuhum@walisongo.ac.id

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: B-0099/Un.10.2/D1/DA.04.09.e/01/2022

Skripsi di bawah ini atas nama:

Nama : **INTAN DIANA FITRIYATI**
NIM : 1704026171
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Judul Skripsi : **KONTEKTUALISASI MAKNA S|ALĀS|ĀTA QURŪ DALAM AL-QUR'AN TERHADAP SAINS (ANALITIS KRITIS)**

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal **20 Desember 2021** dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu ushuluddin dan humaniora.

NAMA	JABATAN
1. Dr. H. Safii, M. Ag	Ketua Sidang
2. M. Sihabudin, M. Ag	Sekretaris Sidang
3. Muhtarom, M. Ag	Penguji I
4. Muhammad Makmun, M.Hum.	Penguji II
5. Sri Purwaningsih, M. Ag	Pembimbing

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai **pengesahan resmi skripsi** dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 10 Januari 2022

an. Dekan

Wakil Bidang Akademik dan Kelembagaan



MOTTO

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزِدُّوا مِنْ شَيْءٍ
عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisi-Nya. (Q.S. Al-Rod 8).¹

¹ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahan”, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor: 158/ 1987 dan nomor 0543b/U/1987. Tertanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

A. Kata Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z}	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ُؤِ	Kasrah	Au	a dan u

3. Vokal panjang

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

ا ... َ	Fathah dan alif	A<	a dan i
ي ... ِ	Kasrah dan ya	I<	i dan garis di atas
و ... ُ	Dhammah dan wau	U<<	U dan garis di atas

Contoh:

صَانَ – s}a>na

صَيْنَ – s}i>na

يَصُونُ – yas}u>nu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t)

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ – raudah al-at }fa>l

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

فَرَّ – farra

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

a. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الْمَدْرَسَةُ – al-madrasatu

7. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شَيْءٌ – syai`un

8. Penulisan kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ – wazinu> bi al-qist }a>si al-mustaqi>mi

9. Huruf capital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital seperti apa yang berlaku di EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ – Wa ma> Muhammadun illa> rasu>lun

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا – Lilla>hi al-amru jami>'an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMAKASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih Lagi Penyayang, bahwa atas rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, dan para sahabat, yang senantiasa selalu hadir, berjuang bersama beliau demi menegakan kebenaran. Begitupun dengan keteladanan, keberanian, serta kesabarannya pula membawa risalah Islamiyah, hingga mampu mengubah tatanan kehidupan dunia ini penuh dengan rahmat kasih sayang.

Skripsi ini berjudul **Kontekstualisasi Makna S|alaS|ata Qurū dalam Al-Qur'an Terhadap Sains (Analitis Kritis)**. Alhaamdulillah puji syukur dapat terselesaikan, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam Penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini yakni, kepada:

1. Yang Terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan proses belajar mengajar di UIN Walisongo Semarang.

2. Yang Terhormat Dr. Hasyim Muhammad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak Mundhir, M.Ag, dan Bapak M. Sihabuddin, M.Ag, selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang yang telah mengizinkan, sekaligus teman berkonsultasi masalah judul pembahasan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak M. Saifuddin Zuhri, M.Ag, selaku dosen wali yang selalu mendukung, memberikan semangat, arahan serta bimbingan kepada penulis selama proses perkuliahan S1 ini.
6. Bapak atau Ibu pimpinan perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang beserta stafnya, yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Para Dosen pengajar di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga tercinta khususnya kedua orang tua penulis, Bapak M. Hasanudin Subki dan Ibu Nur Hanifah, dan mertua saya Bapak M. Abd. Ghofur, dan Ibu Lili Anifiyah serta suami tercinta M. Ash-Shiddiqy yang telah bersabar dalam mendidik, selalu mendoakan kesuksesan dan kebaikan tanpa

pamrih, serta selalu memberikan suntikan motivasi dan semangat dalam menuntut ilmu, hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga penulis dapat memberikan yang terbaik dalam segala halnya.

9. Keluarga Besar Bani M. Hasanudin, Bani Masyhadi dan Bani Bulqin, yang senantiasa selalu mendo'akan kebaikan serta memberikan semangat, bagi penulis dalam menuntut ilmu, hingga sampai pada titik ini.
10. Abah Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag dan Umi Dr. Hj. Arikhah, M,Ag sekeluarga, selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo Semarang, yang senantiasa tulus, dan penuh ikhlas dalam memberikan do'a, motivasi, dukungan serta sabar dalam memberikan pelajaran, dan pengalaman berharga bagi penulis dalam proses menimba ilmu bersama santriwan-santriwati lainnya. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada dewan asatid dan asatidah di Pondok Pesantren Darul Falah Besongo, Ngaliyan-Semarang. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan serta kelancaran rizeki kepada beliau dan keluarga.
11. Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo khususnya senior alumni pondok yakni Muizzatus Sa'adah, Miftahur Rohmah, Nur Hayati, mbak Ira, mbak Avi, mas Faiq yang selalu memberikan dukungan sekaligus arahan, serta teman berdiskusi dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat tercinta ku sekalian, Santriwati Asrama A7, yakni Ziya, Alfi, Shofi, Misky, Bibil, Chumay, Aam, dan Kholif, yang selalu menemani langkah penulis dalam menuntut ilmu, serta selalu memberikan semangat, dukungan, serta saling mendoakan, tak lupa pula, selalu menghibur dan

berbagi pengalaman berharga. Begitupun teman seperjuangan Angkatan 2017 di Pondok Pesantren Darul Falah, yakni Afif, Shobib, Arini, Ulya, Mbak Gayuh serta lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah mewarnai dalam proses menuntut ilmu di pondok tercinta. Terakhir teruntuk adik-adik tingkatku sekalian, Adiba, dek Epi, Ulya, Qoni'ah, dek Afis, Bella, Putri, Isma, Icha, Naila, Hadil, dan lainnya, yang tak lupa memberi semangat dan dukungan, semoga langkah kalian kedepan dipermudah.

13. Yang Terhormat para astidz dan asatidzah Perguruan Islam Mathaliul Falah, yang dimana beliau-beliau selalu ikhlas mendoakan santri-santrinya, selalu mendukung, serta memberikan motivasi dalam segala hal berkaitan kesuksesan para alumninya. Semoga beliau-beliau selalu di rahmati oleh Allah, diberikan kesehatan, kelancaran Rizeki, serta kemakmuran Madrasahny.
14. Sahabat-sahabat sejati ku Alumni PIM yakni Keluarga Mathali'ul Falah Semarang (KMF SMG) Faida, mas Dika serta lainnya, yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doa kesuksesan, dan keceriaan, sehingga penulis dapat melangkah sejauh ini.
15. Teman-teman dan sahabat Prodi IAT angkatan 2017 khususnya IAT D yang memberikan semangat selama belajar sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
16. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung serta mendoakan kelancaran proses penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas ketulusan atas pengorbanan dan kebaikan mereka semua dengan sebaik-baiknya.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 01 September 2021

Penulis

Intan Diana Fitriyati

NIM:1704026171

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	xiii
DAFTAR ISI	xviii
HALAMAN ABSTRAK	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	22
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Peneliataian	11
F. Seistematika Pembahasan	16
BAB II: METODE PENAFSIRAN AYAT SAINS DAN S ALĀS ĀTA QURŪ	36
A. Metode Penafsiran Sains	
1. Pengertian Ayat Tafsir Sains	

2. Tujuan Tafsir Ayat Sains	38
3. Metode dan Pendekatan Tafsir Sains	40
4. Sains Tentang USG Dalam Al-Qur'an	43
5. Manfaat USG	45
B. S ALĀS ĀTA QURŪ	46
1. Pengertian S alaS ata Qurū	46
2. Dasar Hukum Iddah	49
3. Fiqh S alaS ata Qurū.....	53
BAB III: PENAFSIRAN S ALĀS ĀTA QURŪ	59
A. Penafsiran Ayat Tentang S alaS ata Qurū	59
B. Sebab Nuzul S alaS ata Qurū dan Tujuannya	65
a. Sebab Nuzul	65
b. Tujuan S alaS ata Qurū dengan multidisipliner	66
BAB VI: MAKNA S ALĀS ĀTA QURŪ DALAM AL-QUR'AN .	82
A. Makna S alaS ata Qurū dalam Al-Qur'an	82
B. Kontekstualisasi S alaS ata Qurū terhadap Sains	87
BAB V: PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
DAFTAR PUSTAKA	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

ABSTRAK

Tulisan skripsi ini adalah hasil dari penelitian kepustakaan tentang menganalisis kritis mengenai “Kontekstualisasi Makna *S/alas/ata Qurū* dalam Al-Qur’an Terhadap Sains”. Penelitian dalam skripsi ini dilakukan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana peran sains yaitu dikategorikan dengan teknologi USG terhadap masa *Iddah* di masa yang serba teknologi dan bagaimana hukum tersebut dalam kajian Al-Qur’an apakah masa *iddah* sesuai dengan hukumnya ataukah bisa berubah.

Data dari penelitian ini diperoleh melalui pembahsan teks yang kemudian data tadi dianalisis kembali dengan menggunakan beberapa pendekatan (pendekatan multidisipliner), kerjasama antara ilmu pengetahuan yang masing-masing tetap berdiri sendiri dan dengan metode sendiri-sendiri.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: USG merupakan alat yang membantu diagnostic untuk pengujian strutur badan bagian dalam dan melibatkan formasi bayangan dua dimensi dengan gelombang ultrasonic. Kelebihannya adalah dapat mendeteksi kehamilan pada usia 5-7 minggu. Dalam prespektif fiqh, sebagian besar ulama berpendapat hikmah dari *iddah* yaitu dapat mengetahui bersihnya Rahim seseorang, dan dari USG mampu mendeteksi dengan cepat keadaan dan bersihnya Rahim tersebut tanpa harus menunggu tiga bulan. Namun, masa *iddah* seseorang berbeda-beda sesuai dengan keadaan yang dialaminya yaitu *S/alas/ata Qurū* untuk seorang perempuan yang dicerai suami dalam keadaan sudah mengalami haidh dan pernah disetubuhi sedangkan untuk wanita hamil *iddahnya* sampai ia melahirkan, dan untuk istri yang ditinggal mati suami adalah empat bulan sepuluh hari. Masa *iddah* tersebut sudah tertulis dalam ayat-ayat Al-Qur’an dengan hikmah dari masa *iddah* itu sendiri yaitu baraaatur Rahim (bersihnya Rahim), namun tidak hanya itu saja yang melatarbelakangi syariaat *iddah* ini, ada juga untuk penghormatan kepada suami yang telah meninggal, memberi peluang ruju’ sebagai ujian akan kesabaran dalam hal pernikahan serta sebagai suatu ibadah (*ta’abbudi*). Ketentuan *nash* yang bersifat *Ghairu ma’qul al ma’na* (hukumnya mutlak tidak memerlukan nalar secara akal dan tidak dapat ditawar).

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka disarankan: *Pertama*, memanfaatkan kemajuan teknologi hendaknya dengan menggali pengetahuan baru dan menciptakan penemuan-penemuan baru yang dapat membawa kemashlahatan manusia. *Kedua*, Penetapan *iddah* bersifat *ta’abbudi* dan sudah ditetapkan sebagai *nash*. Maka, sebagai hamba Nya harus mentaati ketentuan tersebut dan melaksanakannya tanpa harus mengubah ketentuanNya. Karena penemuan-penemuan baru tersebut adalah hasil percobaan yang berulang kali dan belum tentu akan

kebenarannya, maka dalam hal ini penemuan USG tersebut tidak bisa menghapuskan ketentuan masa *iddah* yang telah berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

S|alas|ata Qurū' merupakan masa yang digunakan orang yang sudah pernah haid dan mengalami kegagalan dalam pernikahannya (cerai) yaitu selama tiga kali sucian atau haid tidak diperbolehkan untuk menikah lagi.

Pernikahan adalah cara bagi orang untuk menyalurkan impuls organik mereka, dan cara untuk menurunkan keturunan ke anak cucu mereka. Oleh karena itu, Allah SWT telah mengilustrasikan petunjuk-petunjuk-Nya yang termuat dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah wahyu Tuhan yang menjadi rujukan manusia dalam segala bidang, termasuk pernikahan. Dengan cara ini, menurut Islam, pernikahan bukan hanya tentang menjaga kepercayaan umat manusia, tetapi lebih dari itu adalah menyelesaikan perintah Allah SWT.² Sedangkan Menurut UU No 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1 ialah antara seorang laki-lai dan perempuan yang telah menjalin suami istri, maka akan memiliki ikatan batin untuk membentuk keluarga bahagia selamanya berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Berbicara mengenai kebahagiaan dalam rumah tangga. Islam sudah memiliki bentuk keluarga yang dijadikan sebagai pedoman yaitu keluarga sakinah. Konsep dari keluarga sakinah tidak bisa lepas dari mawaddah wa rohmah. Yakni sakinah mawaddah wa rohmah yang telah dikenal oleh masyarakat menjadi satu kesatuan dalam menginterpretasikan keluarga ideal

² Nurnazli, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Menikah", IAN Radentan Lampung) Jurnal Ijtimaiyya Vol 8 No. 2 Agustus 2015 h. 58

dalam islam. Meski demikian, banyak orang yang masih tidak memahami dan mengaplikasikan konsep keluarga sakinah dengan baik.

Apalagi pada zaman sekarang, dimana perkembangan teknologi sangat pesat, membina keluarga sakinah lebih sulit dari pada dulu, karena tuntutan hidup yang semakin meningkat. Era sebelumnya membuat persoalan wanita karir tidak terpecahkan di lingkungan rumah tangga. Banyak kasus perceraian yang disebabkan oleh masalah karir ibu rumah tangga. Bahkan, akhir-akhir ini perceraian menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian banyak pihak. Fenomena ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, dengan intensitas rendah hingga mengkhawatirkan.³ Berdasarkan berita dari **Kanwil Kemenag Kalsel** tentang “Fenomena pelanggaran *‘iddah* dan konsekuensinya” dikatakan, masih adanya orang yang mendaftar nikah ketika masa *‘iddah* belum berakhir, hampir semua penghulu sekabupaten Banjar pernah menerima pendaftar nikah seperti ini, ujar Bpk. H. Saubari, M.Pd.I (Kepala KUA Kec. Kertak) selaku penulis berita ini.⁴ Artinya, masih ada orang yang belum mengetahui tentang pemberlakuan masa *‘iddah* bagi seseorang yang bercerai dalam Islam.

Sejak peristiwa perpisahan (dalam Islam), telah ada masa *‘iddah* bagi wanita (pasangan) dengan hasil yang berbeda yang harus ditanggung, baik secara alami, hingga mental. Hal ini sebagaimana dirujuk oleh Nawal el Saadawi bahwa perempuan dalam budaya

³ Arifin, “Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Generas Mileneal” Wahana islamika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 2 (2020), hal 198

⁴ Saubari, “Fenomena Pelanggaran *‘iddah* dan Konsekuensinya”, (KANWIL KEMENAG KALSEL, 05-12-20 16;02;28)

sentris laki-laki, misalnya di Mesir, yang dipisahkan oleh pasangannya kehilangan berbagai jenis ekuitas yang sah dan menanggung beban yang lebih berat. Setelah dipisahkan dan dikelilingi oleh posisinya yang menyusahkan (status janda), analisis pesimis dari orang-orang di sekitarnya, keharusan yang menjerat dirinya sendiri dan otonomi sosial, tidak ada kewajiban dari ayah (pasangan) terhadap anaknya, sering menjadi ibu. menanggung beban dan kewajiban yang lebih berat untuk membesarkan anak-anak mereka. Kemudian lagi, pria tidak pernah kehilangan kesempatan mereka untuk mencari kesempatan dan kesenangan mereka. Selain itu, setelah berpisah dari pasangannya, ia berhasil menikahi wanita lain dengan alasan bahwa 'iddah tidak menyangkut dirinya.

Adanya pengaturan 'iddah bagi wanita yang diceraikan selalu dikaitkan dengan motivasi untuk mengetahui apakah yang diceraikan mungkin hamil, seperti mengetahui kekosongan rahim. Ini juga merupakan indikasi pengabdian dan rasa hormat, hanya sebagai indikasi simpati kepada mantannya. Di antara alasan 'iddah adalah untuk mengetahui kekosongan rahim. Sementara itu, hanya wanita yang memiliki rahim dan mengalami kehamilan, sangat koheren bahwa 'iddah hanya berlaku untuk wanita. Untuk situasi ini, itu menandakan 'iddah hanya mengidentifikasi dengan (seks), teratur, dan tidak dapat diubah. Namun ada satu alasan lagi untuk 'iddah, yaitu memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan untuk mengakomodasi sehingga tidak ada percampuran silsilah jika pasangan hamil. Jadi, wajib menjalankan iddah dengan menunggu beberapa waktu terlebih dahulu bahwa rahimnya terbukti kosong atau

bersih. Tertulis dalam Al-Qur'an. Seorang wanita yang ditalak oleh pasangannya, wajib untuk melakukan iddah. Q.S al-Baqarah (2), 228⁵

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana⁶.

Jika tujuan iddah hanya untuk menunggu kekosongan Rahim, maka dengan menggunakan akses ilmu teknologi kedokteran yaitu dengan USG sudah bisa terjawab dengan cepat tanpa menunggu masa *iddah*. Disini teknologi USG berhadapan dengan maksud dan tujuan 'iddah yaitu untuk mendeteksi dan mengetahui keadaan rahim wanita yang dicerai itu dalam keadaan kosong atau tidak.

Pertanyaan yang timbul dari pemaparan diatas adalah bagaimana kontekstualisasi Q.S Al-Baqoroh ayat 228 di masa sekarang, dimana perkembangan alat teknologi itu sudah sangat

⁵ Indar, "Iddah Dalam Keadilan Gender" (Jurnal studi anak dan gender Vol. 5 No. 1 Juni 2010) Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, h. 2

⁶ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Depok: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002) h. 55

maju. Dan tidak memungkiri bahwa alat teknologi tersebut pasti digunakan oleh manusia, seperti dalam ilmu kedokteran alat teknologi USG dapat mendeteksi keadaan rahim, karena itu untuk wanita yang beriddah mudah dan cepat untuk mengetahui keadaan Rahim tanpa menunggu berbulan-bulan. Namun dalam Al-Qur'an dikatakan ketentuan iddah selama tsalata quru'. Dan apakah adanya ilmu teknologi seperti USG atau Tespeck dapat menggantikan ketentuan masa kurun waktu beriddah di masa sekarang?

Hal ini akan saya teliti dengan menggunakan beberapa pendekatan atau disebut dengan pendekatan multidisipliner. Pendekatan ini adalah kerjasama antara berbagai ilmu pengetahuan, dan masing-masing tetap berdiri sendiri dengan metodenya.⁷ Disebutkan juga yang dinamakan multidisipliner adalah interkoneksi antar satu ilmu dengan ilmu lain namun masing-masing bekerja berdasarkan disiplin dan metode masing-masing.⁸

Adapun penelitian ini dengan judul **“KONTEKTUALISASI MAKNA S|ALAS|ATA QURU’ DALAM AL-QUR’AN TERHADAP SAINS (ANALITIS KRITIS)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Mengacu pada faktor-faktor yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka masalah pokok dari penelitian ini adalah

⁷ A.G.M. Van Melsen, Ilmu Pengatahuan, hlm. 59; Kaelan, Metode Penelitian Agama, h. 19-20.

⁸ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2010, h. 20

1. Apa tujuan syari'at *S/alas/ata Qurū* dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana Kontekstualisasi *S/alas/ata Qurū* dalam Al-Qur'an terhadap sains?

C. TUJUAN

1. Untuk mengetahui tujuan disyariatkannya masa *'iddah* bagi seseorang yang bercerai.
2. Mengetahui konteks pemberlakuan *'iddah* dengan relevansinya mengenai ilmu teknologi dalam tafsir sains

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara akademis

Dalam ranah akademis, kajian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka, terutama bagi para peminat studi al-Qur'ân yang penelitiannya berorientasi pada kajian tafsîr Indonesia khususnya pada bidang analisis kritis ayat *S/alas/ata Qurū*

2. Secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusinya terhadap pemikiran atau memberikan jalan keluar dalam penafsiran ayat-ayat iddah *S/alas/ata Qurū* terkait implikasinya Ultrasonografi (USG) dengan pendekatan multidisipliner.
- b. Dapat menjadi pedoman bagi para peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang implikasi USG dalam kontekstualisasi masa iddah prespektif ahli tafsir

3. Secara Praktis

- a. Dalam Dalam ranah praktis, Penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami makna dibalik penggunaan ayat *S/alas/ata Qurū*.

- b. Penelitian ini diharapkan pula, dapat membantu mengetahui sejauh mana kontribusi dari penafsiran analisis kritis *S/alas/ata Qurū* bagi kajian tafsir yang telah berkembang dewasa ini.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu memperkenalkan dengan jauh tentang para mufasir dan berbagai karya tafsirnya.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan gambaran rundown dari investigasi/penelitian yang telah diselesaikan dalam penelitian yang diteliti sehingga tidak terjadi redundansi atau bahkan duplikasi investigasi/penelitian yang ada.

Penelitian ini tentang pentingnya *S/alas/ata Qurū* alasan dan hikmah masa iddah *S/alas/ata Qurū*, termasuk isu-isu yang harus ditelusuri cara penanggulangannya, dengan alasan bahwa seluruh penduduk khususnya kaum wanita perlu mengetahui hukum komitmen untuk melewati masa *'iddah* dimana wawasan membersihkan rahim dengan inovasi USG tidak bisa menggantikan pengaturan iddah.

Pada dasarnya, penulisan skripsi dalam eksplorasi ini adalah untuk mendapatkan gambaran keterkaitan antara tema yang akan diteliti dengan penelitian pembandingan yang mungkin telah diselesaikan oleh berbagai ahli sebelumnya sehingga diharapkan tidak akan terjadi redundansi atau pengulangan materi penelitian secara langsung.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para analis antara lain:

1. Penelitian tentang “Iddah Dalam Keadilan Gender” oleh Indar. Dalam jurnal ini dituliskan tentang pemberlakuan ‘iddah bagi perempuan perlu adanya keseimbangan agar laki-laki tidak serta merta menikah tanpa mempertimbangkan keadaan istri. Disini juga diterangkan bahwa tujuan iddah sendiri tidak hanya untuk menunggu kekosongan Rahim, melainkan *tafajju*”, laki-laki dan perempuan harus saling terlibat sebab kalau hanya perempuan saja yang melaksanakan ‘iddah dan laki-laki tidak hal tersebut tidak adil. Maka pemberlakuan iddah disini harus dilakukan oleh keduanya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Indar menjelaskan tentang pemberlakuan iddah bagi kedua pihak dengan melihat tujuan iddah yang tidak hanya menunggu kekosongan Rahim, tapi juga *tafajju*’, maka penelitian saya adalah tentang maksud dan alasan pemberlakuan iddah *S/alas/ata Qurū* juga peran USG/Tespack sebagai alat teknologi dalam *tsalata quru*’ menurut prespektif tafsir sains.
3. Penelitian Iflahatul Hidayah dengan judul “Implikasi Teknologi Ultrasonografi Terhadap Iddah Prespektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai analisis hukum islam tentang implikasi teknologi USG Terhadap Iddah, dimana pengaruhnya USG Terhadap masa iddah ditinjau dalam prespektif hukum islam yaitu jika tujuan iddah hanya menunggu kekosongan Rahim saja, maka pemberlakuan iddah tidak berlaku lagi karena adanya USG yang mampu mengetahui dan mendeteksi keadaan Rahim apakah hamil atau tidak, namun tujuan iddah tidak hanya itu, akan tetapi ada beberapa hal yang

melatarbelakangi syari'at 'iddah ini, yaitu sebagai penghormatan kepada suami yang telah meninggal, memberikan peluang ruju' bagi pria dan wanita, sebagai pujian akan kebesaran persoalan pernikahan, serta sebagai suatu ibadah dalam melaksanakan perintah Allah (*ta'abbudi*)⁹. Sedangkan penelitian ini sama-sama meneliti peran USG, akan tetapi penelitian ini menurut prespektif penafsiran sains.

4. La Jamaa, dengan penelitiannya yang berjudul “Konsep Ta'abbud dan Ta'aqquli dan implikasinya terhadap Perkembangan hukum Islam”. Dalam jurnal ini dituliskan konsep *ta'abbudi* dengan urusan ibadah mahdah dan ta'aqquli berkaitan dengan urusan muamalah. Kedua konsep ini memiliki kontribusi besar dalam perkembangan hukum islam. Berbeda dengan penelitian skripsi ini yaitu mengenai hukum iddah itu bersifat ta'abbudi atau tidak.
5. Anis Nur Laili dengan penelitian proposisinya yang berjudul “*Iddah* yang Diwariskan bagi Wanita dalam Hukum Islam Menurut Pandangan Mental”. Dalam ulasan ini tentang iddah bagi wanita dalam hukum Islam, ada 3 hal yang dapat didekatkan dengan metodologi mental, yaitu hak, komitmen, dan larangan khusus bagi pasangan yang sedang menyelesaikan iddah. Di mana ada pengaturan hak untuk pasangan yang suaminya menendang ember di sini, dia harus memiliki pandangan bingung tentang di mana dia akan tinggal langsung, namun dengan pengaturan bahwa dia berkewajiban untuk

⁹ Iflahatul Hidayah, “*Implikasi Teknologi Ultrasonografi Terhadap Iddah Prespektif Hukum Islam*”, UIN Sunan Ampel : Surabaya, 2015, H. 72

mendapatkan hak atas tempat dan penghidupan, jelas sangat bermanfaat baginya selama masa iddah. Selain itu, komitmen, pasangan yang melakukan iddah memiliki komitmen untuk menyelesaikan iddah di mana dia tidak boleh membatasi atau menjauhi larangan yang tidak benar-benar ditetapkan karena itu untuk menjaga kehormatannya sendiri dan menghormati hak-hak istimewanya. mantan dan calon suami sehingga nenek moyang anaknya jelas. Terakhir, ada larangan dalam iddah dimana pasangan yang sedang dalam iddah tidak benar-benar terpaku pada larangan apapun yang tidak boleh diselesaikan, pada dasarnya seorang wanita yang sedang dalam masa iddah merasa sengsara, gelisah, bingung dia membutuhkan kesempatan yang ideal. untuk menenangkan diri dan melupakan kepahitannya. Dan menjadikan buku karya Wahbah Zuhaili berjudul al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu sebagai sumber penting dalam ulasan ini. Tidak sama dengan penelitian proposisi yang akan saya buat, yaitu tentang iddah yang bercerai.

F. METODE PENELITIAN

Metode adalah cara, misalnya cara yang benar untuk mencapai sesuatu. Sedangkan penelitian adalah suatu gerakan untuk menemukan, mencatat, menggambarkan dan menyelidiki untuk mengumpulkan suatu laporan. Jadi strategi pemeriksaan adalah teknik yang digunakan oleh para ahli untuk menemukan, mempelajari, menciptakan, dan menguji realitas informasi secara deduktif.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu studi yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai buku, jurnal, disertasi, disertasi, artikel, dan studi terkait lainnya.

b. Sifat Penelitian

Untuk lebih memudahkan penulis dalam meneliti skripsi ini, dengan strategi investigasi informasi menggunakan pemikiran deduktif, khususnya teknik perubahan yang bergantung pada hipotesis, saran, atau tujuan eksplisit.

Wanita yang berpisah dengan pasangannya harus melalui masa iddah, motivasi di balik masa iddah adalah untuk menyucikan rahim dan wanita tersebut boleh menikah lagi setelah masa 'iddah berakhir. Hadirnya inovasi ultrasound yang dapat mencapai tujuan atau kecermatan iddah adalah persoalan lain. Untuk mengatasi masalah ini, premis hipotetis, teori, atau tujuan umum yang esensial diharapkan dapat menemukan tujuan yang eksplisit.

2. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penting atau sumber informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data primer dari peneliti yakni Tafsir Sains mengenai alat teknologi dan tafsir mengenai asbabun nuzul dari ayat S_{alasan}ata Qurū.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber informasi atau data yang diperoleh dari laporan atau tulisan lain, khususnya buku-buku, berbagai kitab pemahaman, hasil penelitian dan artikel yang diidentifikasi dengan perangkat inovatif dan hukum Islam dalam Al-Qur'an. Sumber data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan meningkatkan sumber data primer.

3. Pendekatan penelitaian ini menggunakan pendekatan Multidisipliner dalam Q.S Al-Baqoroh: 228

Pendekatan multidisiplin adalah metodologi dalam menangani suatu masalah dengan memanfaatkan audit dari berbagai perspektif dari berbagai ilmu penting. Ilmu-ilmu penting dapat digunakan dalam kelompok Ilmu Inheren atau kealaman (IIK), Sosiologi (IIS), atau kelompok Ilmu Humaniora (IIH).¹⁰Satu lagi makna dari pendekatan multidisiplin, lebih tepatnya metodologi dalam menangani suatu masalah dengan memanfaatkan berbagai perspektif dari berbagai ilmu yang relevan dengan masalah yang sedang diselesaikan. Sedangkan makna yang lebih mendalam dari pendekatan multidisiplin adalah konvergensi beberapa disiplin ilmu untuk saling menaklukkan isu-isu tertentu. Di sini ilmuwan mencoba mendobrak dengan pendekatan multidisiplin.

4. Metode Analitis Kritis Data

Metode penafsiran pada ayat ini dengan menggunakan metode penafsiran teks juga dikomendasikan dengan konteks. Dengan demikian penfsiran tekstual merupakan langkah awal

¹⁰ Setya Yuwana Sudikan, *“Pendekatan Interdisiplner, Multidisipliner, dan Transdisipliner Dalam Studi Sastra”*, Unversitas Negeri Surabaya, H. 4

penafsiran dan kemudian dilanjutkan dengan analitis kritis konteks dan kontekstualisasi.¹¹

Kritik terhadap penafsiran tekstual seperti yang diberikan oleh Jasser Auda. Dalam — *Abrogation of Rulings' Methodology: A Critique*, ia menemukan bahwa cara pembacaan Al-Qur'an dengan mengabaikan konteks pewahyuan dan membaca tujuan ataupun maksud (maqāsid) di balik perintah (secara tekstual) dalam ayat Al-Qur'an dapat mengakibatkan pengabaian sejumlah ayat Al-Qur'an. Agar Al-Qur'an dapat dimaknai dan dipahami secara proporsional sesuai dengan maksudnya, maka ayat tersebut harus dibaca berdasarkan konteksnya baik konteks terbatas (asbāb Al-nuzūl) ataupun konteks secara lebih luas (tradisi, kultur masyarakat Arab ketika Al-Qur'an diturunkan).¹²

G. SISTEMETIKA PENULSAN

Skripsi ini secara umum dikoordinasikan menjadi lima bagian, setiap bagian terdiri dari beberapa bagian kecil. Ini untuk memudahkan dengan apa yang tersirat dalam pemahaman dan studi. Urutan pembahasan tersebut adalah sebagai berikut.

Bab pertama yaitu pengertian dari pemberlakuan iddah *S|alas|ata Qurū* dan tujuan, alasan tentang iddah menurut beberapa kajian tafsir sains. Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, focus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, metode

¹¹ U. Syarifudin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual; Usaha memaknai approach* (London dan New York; Roulledge, 2006).

¹² Jasser Auda, —'Abrogation of Rulings' Methodology: A Critique|| Intellectual Discourse 12, 2 (2004): 195-203

penelitian, analisa data dan kesimpulan, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu metode penafsiran ayat sains dan *S/alas/ata Qurū*. Pada bab ini berisi tentang metode, pengertian, tujuan,

Bab ketiga yaitu penafsiran *S/alas/ata Qurū* dalam Al-Quran pada bab ini tersusun beberapa bab yakni ayat tentang *S/alas/ata Qurū*, sebab turunnya, dan tujuan *S/alas/ata Qurū* dengan pendekatan multidisipliner.

Bab keempat yaitu tentang makna *S/alas/ata Qurū* dan kontekstualisasinya terhadap sains.

Bab kelima yakni Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, dan rekomendasi atau saran dapat dijadikan agenda pembahasan lebih lanjut di masa yang akan datang, terutama jika ada hal-hal baru yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

BAB II

METODE PENAFSIRAN AYAT SAINS DAN S|ALĀS|ĀTA QURŪ

A. METODE PENAFSIRAN AYAT SAINS

1. Pengertian Tafsir Ayat Sains

Interpretasi ilmiah modern al-Qur'an disebut *al-tafsir al-'ilmiy*. Hal ini disebut bentuk dan gaya interpretasi Al-Quran. Dalam bahasa (etimologi), *al-tafsir dan al-'ilmiy (al-tafsir al-'ilmiy)* dari wazan *fassara-yufassiru-tafsir* terkait dengan interpretasi ilmiah, dan konsep *al-tafsir dan al-'ilmiy* adalah untuk mengungkapkan Isi Al-Quran dari semua kitab suci dan mengeksplorasi berbagai disiplin ilmu dan filsafat.¹³

Dalam karya *Al-Tafsir wa al-Mufassirn*, Muhammad Husain al-Dzahaby mengemukakan bahwa *al-tafsir al-'ilmiy* adalah penafsiran isi Al-Qur'an dengan menerapkan teori-teori ilmiah (metodologis), dan benar-benar berusaha menggali untuk informasi dari ayat-ayat ini secara disiplin. Pada saat yang sama, Abd al-Majid al-Salm al-Muhtasib menunjukkan dalam bukunya "*Ittijahat al-Tafsir fi al-'Asr al-Hadith*" bahwa *al-tafsir al-'ilmiy* mengacu pada semacam Penjelasan kitab suci. susunan kata. Quran, yang bertentangan dengan asumsi ilmiah (penemuan) dan upaya untuk mempelajari konsep-konsep ilmiah dan filosofis yang berbeda.¹⁴

Perluasan keilmuan Yusuf Qardhawi dengan menyatakan bahwa pembacaan ilmiah Al-Qur'an adalah

¹³Izzatul Laila, "*Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Ilmu Pengetahuan*", UNISMA: Malang, Epistemé, Volume 9, Nomor 1, Juni 2014, h. 3

¹⁴ Abd al-Majid Abd al-Salam al-Muhtasib, *Ittijahat al-Tafsir fi al-'Ashr al-Hadits* Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), h. 247.

membaca dengan menggunakan seperangkat ilmu pengetahuan modern dan unsur-unsur realitas tertentu.¹⁵Sains kontemporer adalah sains yang mencakup astronomi, geologi, kimia, biologi (termasuk tumbuhan dan hewan), kedokteran (termasuk anatomi dan fisiologi), dan matematika. Humanisme dan ilmu sosial, seperti psikologi, sosiologi, ekonomi dan geografi, dll merupakan cabang ilmu yang dicakup.¹⁶

Untuk memahami tertib sunnatullah di alam semesta ini, dua potensi vital telah diberikan Allah SWT kepada manusia yaitu: potensi alam (dalam diri manusia) dan kemampuan sumber daya alam (di luar manusia). Selain itu, “Al-Quran” memberikan panduan praktis bagi manusia berupa langkah-langkah kunci untuk memahami bagaimana memahami alam untuk manfaat yang maksimal. Surah alMulk 3-4 dari Quran memperkenalkan metode dasar untuk memperoleh pengetahuan, terutama yang melibatkan proses apresiasi, pengamatan dan pemahaman. Dalam kerangka ilmu pengetahuan, Al-Qur'an mengatur langkah-langkah/proses berikut. Pertama-tama, Al-Qur'an menginstruksikan individu untuk memperhatikan lingkungan mereka sambil memahami kualitas dan proses alam di sekitar mereka. Salah satu perintah dijelaskan di bagian 101 Yunus.

“Katakanlah (wahai Muhammad): Perhatikan (dengan nazor) apa yang ada di langit dan di bumi....”

¹⁵ Yusuf Qardhawi, Berinteraksi dengan al-Qur'an, terj. Abdul Hayyie AlKattani, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 531

¹⁶ Yusuf Qardhawi, Berinteraksi dengan al-Qur'an, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 532

Bertram percaya bahwa kata *unzhurū* (perhatikan) bukan sekedar fokus kosong, tetapi fokus pada keagungan Tuhan dan makna peristiwa alam yang diamati. Kedua, Al-Qur'an mengajarkan manusia bagaimana mengukur peristiwa alam. Hal ini dinyatakan dalam bagian 149 surat al-Qamar.

“Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran.”

Ketiga, Al-Qur'an memberikan penekanan terhadap keperluan dalam melakukan pengamatan lebih mendalam mengenai peristiwa alam yang terjadi dengan menggunakan proses berpikir yang sehat dan kritis untuk mendapatkan sesuatu yang masuk akal. Persoalan ini dinyatakan dalam surat al-Nahl ayat 11- 12.

“Dia membuat untukmu, dengan hujan, zaitun, palem, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu; dan bintang-bintang ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal.”

Tiga proses yang diberikan dalam Al-Qur'an selalu ada sebagai hal yang dilakukan selama ini: pengamatan (pengamatan), pengukuran, dan akhirnya terbentuk (hukum) berdasarkan pengamatan dan pengukuran tersebut. Namun, menurut Al-Qur'an, kesimpulan ilmiah didasarkan pada tujuan akhir dan kebenaran mutlak dari proses mempelajari fenomena kosmik. Sebab, sebagaimana di akhir ayat yang menjelaskan fenomena alam, realisasi keberadaan Tuhan dengan sifat-sifat yang paling sempurna, tujuan akhir di balik fakta-fakta itu menjadi alam yang kasat mata.

2. Tujuan Tafsir Ayat Sains

Menurut pandangan Barber tentang hubungan antara agama dan sains, secara umum ada **empat** model yang mendefinisikan hubungan ini. Konflik, dialog, dan integrasi adalah empat jenis hubungan. Koneksi yang saling bertentangan membagi agama dan sains menjadi dua kubu yang berbeda dan saling bertentangan. Pandangan ini membuat agama tampak tidak sesuai dengan kenyataan yang diberikan oleh bidang keilmuan, dan sebagainya. Sains ditugaskan untuk memberikan jawaban atas proses kreatif berdasarkan fakta publik yang objektif. Dan agama mengendalikan prinsip dan kerangka berbagai tujuan yang sangat luas dalam kehidupan seseorang. **Ketiga**, percaya bahwa sains dan agama terkait erat dalam mode dialog. Model tersebut menunjukkan bagaimana sains dan agama memiliki dimensi yang kontras. Kajian agama dapat membantu menjawab pertanyaan ilmiah, begitu pula sebaliknya. **Keempat**, hubungan antara sains dan agama disajikan secara utuh.

Dalam proses pencerahannya, Al-Qur'an direduksi menjadi semacam pengetahuan, dan pengejarannya menjadi semacam pengabdian. Disamping, Al-Qur'an percaya bahwa Allah SWT adalah satu-satunya sumber pengetahuan. Sehingga dapat disimpulkan, Al-Qur'an, tidak ada dikotomi ilmiah. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an, baik eksplisit maupun miring, yang menunjukkan bahwa agama dan sains bertentangan. Oleh karena itu, menurut Al-Qur'an, sains dan agama tidak dapat dipisahkan. Prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an tentang kegiatan ilmiah (istikhlaf, keseimbangan, takhsir, dan hubungan antara penciptaan dan pencipta) harus

menjadi titik awal untuk setiap penelitian. Seperti halnya obatobatan, instrumen teknis digunakan. Dari perspektif penjelasan ilmiah, Al-Qur'an menggunakan alat-alat teknologi hanya untuk membantu ilmu kedokteran menemukan benda-benda tak kasat mata. Firman Allah:

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُخْصِنَكُمْ مِّنْ بِأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah)” (QS al-Anbiya“, 17: 80)¹⁷

Dari perspektif penjelasan ilmiah, Al-Qur'an menggunakan alat-alat teknologi hanya untuk membantu ilmu kedokteran menemukan benda-benda tak kasat mata.¹⁸

Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa manusia perlu melakukan sesuatu melalui perkembangan teknologi dan menggunakan ilmu pengetahuan untuk menguasainya. Perlu ditegaskan bahwa pengetahuan ilmiah bukanlah “abadi” atau “sementara”, karena masa lalu dianggap salah, tetapi hari ini tiba-tiba dianggap benar. Pengetahuan ilmiah memiliki kebenaran relatif, artinya kebenaran itu datang dan pergi, berbeda dengan Al-Qur'an yang memiliki validitas mutlak.¹⁹

3. Metode dan Pendekatan Tafsir Ayat Sains

Sistematis pembacaan ayat-ayat ilmiah dalam teks Al-Qur'an (*al-Manhaj fit tafsiril 'Ilmi*) dibagi menjadi beberapa

¹⁷ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Depok: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002) h. 505

¹⁸ Andi Rosadisastra, *Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains dan Sosial*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 105

¹⁹ Mochammad Nor Ichwan, *Tafsir „Ilmiy; Memahami Al-Qur“an Melalui Pendekatan Sains Modern*, (Yogyakarta: Menara Kudus Jogja, 2004), h.127

teknis: pertama, memahami metode interpretasi ilmiah, kedua, metode interpretasi ilmiah, dan ketiga, prinsip interpretasi ilmiah. Ketiga unsur teknik sistematika tafsir ilmiah ini memiliki hubungan sebagai berikut: pertama, konsepsi dan prinsip: konsepsi adalah prasyarat, sedangkan prinsip adalah pilarnya. Kedua, konsepsi dan metode: konsepsi mengacu pada teori dan kriteria, sedangkan teknik mengacu pada bagaimana teori dan kriteria tersebut dipraktikkan. Ketiga, ada prinsip dan teknik. Prinsip dinyatakan sebagai simbol, sedangkan metode adalah rute yang tidak boleh menyimpang dari simbol yang telah dideklarasikan.²⁰

Sedangkan metode ilmiah yang harus diikuti dalam *al Manhaj fittafsiril 'Ilmi*) menjelaskan penjelasan, rincian atau tanda-tanda penemuan ilmiah tentang berbagai jenis pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan kondusif bagi kehidupan manusia untuk hidup secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai berikut. Aturan Al-Qur'an tentang Akurasi dan Kebenaran Mutlak sebagai Kitab Suci Universal. Beberapa prosedur atau standar yang menjadi dasar penafsiran ilmiah Al-Qur'an memerlukan teknik penafsiran dan evaluasi ilmiah. Oleh karena itu, tidak ada kesalahan substansial dalam proses pemodelan interpretasi, seperti yang terjadi ketika orang Eropa membaca Al-kitab, yang ternyata bertentangan dengan penemuan ilmiah. Pertama, ada aturan bahasa. Siapapun yang ingin memahami Al-Quran harus tahu panduan bahasa ini. Karena Al-Qur'an diilhami dalam bahasa Arab,

²⁰ Andi Rosadisastra, *Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains dan Sosial*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 46

penerjemah harus memahami bahasa Al-Qur'an, serta tiga cabang I'rob, nahwu, tashrf, dan etimologi. Komentator tidak boleh melanggar atau menyimpang dari bahasa dan norma ilmiah yang secara jelas diatur dalam tafsir dan kamus bahasa yang berkaitan dengan penafsiran ilmiah.

Kedua. Memperhatikan Hubungan Antara Kitab Suci (Munasabah Ayat) Ketika ia menggunakan standar interpretasi ilmiah, ia harus memperhatikan fitur-fitur penting dari kitab suci sebelum dan sesudah di samping persyaratan bahasa. Mufasil tidak menutup kemungkinan bahwa ketika membaca Al-Qur'an, jika Anda tidak memperhatikan unsur ini, Anda akan tersesat. Hal ini karena ayat-ayat Al-Qur'an disusun menurut makna ayat-ayatnya, bukan menurut urutan kronologis turunnya, sehingga isi ayat sebelumnya selalu dibandingkan dengan isi ayat berikutnya.²¹

Ketiga, didasarkan pada kebenaran ilmiah. Karena Al-Qur'an mengandung kebenaran hakiki, ia tidak dapat dibandingkan dengan pemikiran ilmiah terkait. Definisi sains adalah bahwa saya belum pernah mendengar kata "keabadian". Dengan kata lain, apa yang dulu dianggap salah sekarang dapat dibuktikan benar di masa depan. Di sisi lain, hal-hal yang dianggap benar di masa lalu dapat disalahkan di masa depan. Akibatnya, di luar dugaan, banyak ulama akhirnya mempertanyakan dan menolak paradigma ilmiah dalam penafsiran Al-Qur'an. Sebab, meski ide-ide ilmiah dianggap benar, pada dasarnya mereka relatif. Mengenai teori

²¹ Mochammad Nor Ichwan, Tafsir „Ilmiy; Memahami Al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern, (Yogyakarta: Menara Kudus Jogja, 2004), h. 161

relativitas, validitas ilmiah dikemukakan oleh Quraish Shihab sebagai berikut:

“Ini menunjukkan bahwa sains hanya melihat dan mengamati, bukan memutuskan. Ini menggambarkan fakta, objek, dan fenomena yang dilihat dengan mata ilmuwan yang pelupa, salah, dan/atau bodoh. Oleh karena itu, jelas pula bahwa yang disebut kebenaran (scientific truth) sebenarnya hanya bersifat relatif, dan maknanya sangat terbatas. Jika ini adalah ciri esensial sains dan hukum-hukumnya, dapatkah kita memperkuat kitab suci Tuhan yang mutlak, abadi, dan mutlak benar? Apakah kita bersedia mengubah makna ayat-ayat AlQur'an berdasarkan perubahan atau teori-teori ilmiah yang belum mapan atau mapan?”

4. Sains tentang USG dalam Al-Qur'an

Ultrasound terkadang disingkat USG, atau Ultrasound dalam bahasa Inggris, yang mengacu pada teknologi yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi sangat tinggi untuk memeriksa organ dalam atau jaringan tubuh manusia. Karena frekuensi suara melebihi 20.000 siklus per detik, gelombang ini lebih tinggi dari pendengaran manusia (20 KHz). Ketika gelombang suara menembus bahan padat atau cair, mereka memiliki efisiensi dan kekuatan tinggi, dan dapat menampilkan gambar organ dalam atau jaringan tubuh di layar monitor.²²

Frekuensi gelombang yang dihasilkan oleh sensor adalah 2 sampai 10 MHz (1 MHz sama dengan 1.000.000 siklus per detik). Durasi dan getarannya kira-kira 1 mikrodetik (sepersepuluh detik), dan mereka berubah dalam berbagai cara. Beberapa dari mereka memantulkannya segera, sementara yang lain menyebarkannya dan kemudian kembali ke

²² P.E.S. Palmer (ed.), *Panduan Pemeriksaan Diagnostik USG*, Penerjemah: Andry Hartono, (Jakarta: EGC, 2001), 3.

transduser sebagai gema. Gelombang suara merambat melalui jaringan pada berbagai kecepatan. Deteksi getaran ultrasonik dan transduser harus dilakukan atau diuji. Karena gema dari struktur yang lebih dalam lebih lemah daripada gema dari jaringan dekat permukaan, mereka membutuhkan lebih banyak amplifikasi. Pemindai ultrasonik juga berisi mekanisme kontrol yang dapat mengubah sensitivitas instrumen, yaitu ambang batas, dan amplifikasi gema dari kedalaman yang berbeda.

Ketika gema kembali ke transduser, citra semua jaringan yang ada dalam file suara dapat direkonstruksi. Data disimpan di komputer dan dapat dilihat di TV atau monitor video. Kita bisa menggunakan USG untuk mengetahui apakah kandungan itu hamil atau tidak, dan untuk melihat apakah janin di dalam kandungan itu laki-laki atau perempuan. Namun, kami tidak tahu dari mana hubungan pergelangan kaki-ke-otak yang berasal dari ultrasound untuk memprediksi hasil, atau apa sifat dasarnya yang mengarah pada kemampuan premis untuk mencapai hasil.

Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh sains ilmuwan, karena sebenarnya belum kembali ke manusia, karena manusia bukanlah pihak yang bertanggung jawab untuk menghasilkan konsekuensi logis antara sebab dan sebab. Manusia hanya bisa dipercaya dan diprediksi melalui eksperimen berulang. Hal-hal yang tidak terlihat.²³

²³ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, "*Al-Qur'am Menjawab Tuduhan*", (Mirqat: Cipinang, Jakarta Timur), 2016, h. 17-18

Inti-inti dibalik kejadian ghaib dalam Al-Qur'an dinamakan *Mafatih al-ghaib*, seperti firman Allah dalam Q.S. Al-An'am ayat 59

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

Artinya: Allah adalah kunci segala sesuatu yang gaib, tidak ada yang tahu kecuali dia. (al-an'am:59)²⁴

USG adalah alat untuk memprediksi hal-hal supranatural. Ini mengasumsikan peristiwa yang belum terjadi, tetapi dapat diprediksi dengan kekuatan atau bukti ilmiah yang akurat. Hal ini dapat dipercaya karena percobaan sering diulang.

Melalui USG, kita bisa memahami kondisi rahim, apakah ada janin, dan bisa melihat tanda-tanda apakah janin dalam kandungan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Namun, kita masih belum tahu dari mana kebutuhan akan hubungan antara anggota badan dan otak dalam ultrasound berasal, apa hasil yang diprediksi, dan apa sifat tersembunyi yang mengarah pada realisasi kekuatan prasyarat ini.

Dokter memprediksi apakah ada janin di dalam rahim atau jenis kelamin di dalam rahim. Ini berarti tidak terlihat, karena apa yang diasumsikan atau diprediksi belum tentu benar. Inti dari sihir itu sendiri adalah kekuatan tersembunyi di balik peristiwa keghaiban.²⁵

5. Manfaat USG

²⁴ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Depok: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002) h.196

²⁵ Muhammad Said Ramadhan AL-Buthi, "*Al-Qur'an menjawab Tuduhan*", (Mirqat: Jakarta Timur) 2016, H.16

USG sering digunakan untuk memeriksa jaringan atau organ tubuh manusia yang berbeda sebagai suplemen untuk uji klinis untuk mengobati pasien dengan banyak penyakit umum. Namun, peran USG dalam bidang kebidanan dan terkait dengan skripsi ini akan menjadi fokus penelitian ini. Manfaat USG hanya dijelaskan secara luas dalam artikel ini; seorang dokter atau ahli di bidang USG harus memberikan penjelasan teknis dan komprehensif. Tidak seperti sinar-X, USG dapat menunjukkan detail halus pada jaringan lunak dan menghasilkan gambar janin yang sangat akurat dan jelas. Dokter atau operator menggunakan ultrasound untuk memastikan kehamilan, dan tahap paling awal adalah lima minggu kehamilan. Menempatkan kantung kehamilan adalah tanda awal kehamilan. Kantung kehamilan biasanya dapat terlihat di dalam rahim setelah lima minggu. Semua kehamilan harus terlihat dalam waktu enam minggu.

Di sini, ada keterkaitan antara pandangan ulama tentang tujuan iddah dengan teknologi modern (USG). Jika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern di bidang kesehatan diterapkan pada pandangan ulama tentang motivasi “*iddah*”, akibatnya akan bertentangan dengan perintah “*iddah*” dalam teks Al-Qur’an. Dalam hal ini, teknologi dapat digunakan untuk mempermudah terwujudnya *bar'atur rahm*.

B. S|ALAS|ATA QURŪ

1. Pengertian *S|alas|ata Qurū*

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

Artinya: “Dan wanita-wanita yang ditalak (oleh suaminya) hendaklah ia menahan diri (menunggu) selama tiga kali *quru'*.” (QS Al Baqarah: 228)

Ayat tersebut mengatur bahwa seorang wanita memiliki *iddah* dalam menceraikan suaminya yaitu *S/alas/ata Qurū*, Karena benih yang diberikan suami kepada istri tidak dapat diketahui secara langsung, tetapi dapat ditentukan dalam jangka waktu tertentu, maka Islam membutuhkan *'iddah*. Waktunya adalah tiga kali *quru'* menurut Al-Qur'an.²⁶

S/alas/ata Qurū adalah masa *iddah* (menunggu) yang memungkinkan wanita memahami kesucian rahim dan ibadahnya (*taabubud*). *Iddah* didefinisikan oleh para ulama sebagai masa menunggu keperawanan wanita yang dilarang untuk dinikahi sebelum akhir masa *iddah*.

S/alas/ata Qurū merupakan masa *iddah* yang dilalui bagi seorang wanita yang diceraikan dan sudah pernah berhubungan dengan suami, dan waktu tungguannya selama tiga kali suci/haid dengan perkiraan hitungan sampai tiga bulan.

Dalam tafsir Ibn Katsir dikatakan bahwa *Qurū* memiliki dua makna, di dalam Al-Muwatha', Malik berkata, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata “Hafshoh binti Abdurrahman bin Abu Bakar pindah ketika memasuki darah haidnya yang ketiga.” Az-Zuhri berkata, “lalu aku menyebutkan hal itu kepada Amrah binti

²⁶ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 202

Abdurrahman, lalu ia berkata, “Urwah benar”. Lalu beberapa orang mendekatinya dalam masalah itu *S/alas/ata Qurū.*” Maka Aisyah berkata “Kalian benar, dan apakah kalian mengetahui apa *Quru’* itu? *Quru’* adalah masa suci.”

Hal inipun diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Zait bin Tsabit, Salim, Al-Qasim, Urwah, Sulaiman bin Yasar, Abu Bakar bin Abdurrahman, Abbas bin Utsman, Atha“ bin Abi Rabah, Qotadah, Az-Zuhri dan Ahli Fiqih yang tujuh, yaitu Mazhab Maliki, Syafi“i, dan yang lainnya, juga Abu Dawud, dan Abu Tsauri. Ini merupakan riwayat dari Ahmad, dan mereka berdailil dengan firman Allah surat At-Tholaq ayat 1, yang artinya “... *Dan ceraikanlah istri-istri kalian berdasarkan ‘iddah mereka...*”, yaitu pada masa suci dan pendapat kedua bermakna haid menurut madzhab imam Hanafi.²⁷

Makna dari masa *‘iddah tsalatsata quru’* merupakan waktu yang sudah ditetapkan oleh hukum syara’ karena di dalamnya terdapat hikmah dan banyak kemahlahatan. Setiap seruan Allah yang tertulis dalam Al-Qur’an tentunya ada kemashlahatan untuk umat manusia, baik itu dijelaskan atau tidak, tentunya agar manusia tidak masuk dalam kehancuran. Inilah esensi dari ditetapkannya lewat nash Al-Qur’an untuk kemashlahatan.

Motivasi di balik Maqashid al-Syari’ah adalah untuk membantu orang. Keunggulan ini tidak dapat diketahui tanpa melihat terlebih dahulu substansi maqasid al-syariah. Salah satu sudut penting dalam pemahaman syariat, khususnya yang

²⁷ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terjemah Arif Rahman Hakim, dkk, Jil 2 (Surakarta: Insan Kamil, 2015), h. 296-298.

terkandung dalam Al-Qur'an, adalah melalui bunyi lafadz. Misalnya, berkenaan dengan 'iddah yang terkandung dalam Al-Qur'an' Surah al-Baqarah ayat 228 bahwa kata *quru'*, lafadz ini digunakan untuk dua tujuan dengan kesepakatan serupa. Selanjutnya, dengan memahami kata-kata ini, semua mujtahid tidak muncul dari konteks lafadz, mereka hanya kontras dalam sejauh mana ijtihadnya mendekati lafadz.²⁸

2. Dasar Hukum Iddah

Menurut aturan syariat Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma, hukum Islam membutuhkan iddah. Menurut Al-Qur'an, empat ayat dijadikan dasar konsep iddah, yaitu Al-Baqarah ayat 228, Al-Baqarah ayat 234, Al-Ahzab ayat 49 dan At-Thalaq ayat 4.²⁹

Dilihat dari segi keadaan pada saat perceraian, istri wajib iddah sebagai berikut³⁰

A. Al-Qur'an

1. Kematian Suami

Suami yang meninggalkan istrinya baik sudah digauli maupun belum, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, seperti firman Nya dalam Al-Qur'an³¹:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan Meninggalkan isteri-

²⁸ Arif Wibowo, *Maqasid al-Syari'ah; The Ultimate Objective of Syari'ah*, Wonokromo' Islamic Finance, 2012, h 7

²⁹ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hlm. 304.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, h. 309

³¹ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, h. 310

isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. (Q.S. Al-baqarah: 234)

2. Sudah digauli dalam keadaan Hamil

Iddah wanita yang sedang mengandung adalah hingga melahirkan anak, sebagaimana firman Allah SWT

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (Q.S. At-Thalaq: 4)

Telah digauli, bukan ketika situasi mengandung, serta sedang haid. Bagi perempuan yang sudah bergaul oleh suaminya dan haid iddah nya merupakan tiga *quru'*. Sementara itu dasar hukumnya yaitu firman Allah SWT.

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ
قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. (Q.S. Al-baqarah: 228)

Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa ayat 228 dari Surat Al-Baqarah ini sebagai perintah. Berasal dari kalimat berita "Hendaklah wanita-wanita itu menunggu", bermakna penguat perintah

dan menyiratkan sebuah kewajiban, ketertiban dan menandai sesuatu yang harus diakui dan segera dipatuhi. Artinya, 'iddah' wajib, dan semua ulama' setuju dengan ini.³²

3. Sudah dicampuri, tidak dalam keadaan hamil, dan telah monopouse. Bagi wanita yang sudah berhubungan seks dengan suaminya, tidak hamil dan telah berhenti haid, iddahnya adalah tiga bulan. Dasarnya adalah firman Allah dalam ayat 4 surat Ath-Thalaq.

وَاللَّائِي يَدُسُّنَ مِنَ الْمَجِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ
إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي
لَمْ يَحْضُنَّ

Artinya: jika Anda memiliki pertanyaan (tentang masa iddah), tidak ada wanita pada wanita Anda yang sedang menstruasi lagi (menopause), maka masa iddahnya adalah tiga bulan; demikian (juga) wanita yang tidak sedang haid. (Q.S. At-thalaq: 4)

4. Istri yang belum dicampuri

Menurut ijma "fuqoha", seorang wanita muslimah yang belum disakiti oleh suaminya tidak diwajibkan untuk menyelesaikan masa iddah. Sesuai dengan firman Allah SWT.³³

³² Abdul Azizi Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, khitbah, nikah dan talak*, h. 319

³³ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid, Jilid II*, (Semarang: As-Syifa",1990), h. 532

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
 ذَمًّا طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا
 لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا^ط
 فَمَتَّبِعُوهُنَّ وَسِرَّ حَوْهِنَّ سِرًّا حَامًّا جَمِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Q.S. Al-Ahzab: 49)

5. Iddah wanita yang tidak haid

Wanita yang tidak mengalami haidh, baik karena belum pernah mengalaminya maupun karena sudah manopause. Waktu iddah bagi wanita seperti ini adalah tiga bulan, sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam firman-Nya:

وَاللَّائِي يَدُسُّنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ
 إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي
 لَمْ يَحِضْنَ ۗ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
 يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
 مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: jika anda menduga (tentang masa iddah) tidak ada lagi wanita yang haid (menopause), maka masa iddahnya adalah tiga bulan; demikian (juga) wanita yang tidak sedang haid. Dengan wanita hamil, iddah mereka menemukan waktu sampai mereka melahirkan bayinya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya. (Q.S. Ath-thalaq: 4)

B. Hadis

Diantaranya yaitu hadits Bukhori 1201:

لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ
ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُجِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: "Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk berkabung melebihi tiga hari kecuali bila ditinggal mati suaminya yang saat itu dia boleh berkabung sampai empat bulan sepuluh hari".

Rasulullah kepada Fatimah ibn Qays “Ber’iddahlah (jalanilah ‘iddah) kamu di rumah Ummi Maktum (HR. Muslim, Ahmad ibn Hanbal, al-Nasa’i dan Abu Dawud).

3. Fiqih *S/alas/ata Qurū*

Menurut fiqh *S/alas/ata Qurū*, yang lebih dikenal pada masa iddah sebagai “waktu tunggu”. Pandangan iddah *S/alas/ata Qurū* hampir sama dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. tahun 1974 dan Himpunan Hukum Islam (KHI).

Ada beberapa Iddah dalam Fiqh. Salah satunya adalah iddah istri yang sedang haid (haid). Jika *qobla dukhul* diceraikan, yaitu suami belum pernah berhubungan badan, maka ia tidak memiliki iddah dan dapat kawin lagi dengan laki-laki lain. Namun jika perceraian terjadi pada saat *bada dukhul* yaitu campur tangan suami, maka wajib mengikuti Q.S. Al-Baqarah bagian 228 “Wanita yang diceraikan harus menjaga diri (menunggu sebelum menikah) tiga quru”.

Beberapa ulama, seperti Abu Hanifah dan Ibn Qayyim, memahami "tiga quru" sebagai "tiga siklus menstruasi", sementara Imam Syafi'i menerjemahkannya menjadi "tiga siklus menstruasi yang suci". Hukum Perkawinan Indonesia mengacu pada pandangan Syafi'i sebagai acuan. **Kedua**, Iddah (haid) wanita yang haidnya tidak teratur. Bagi orang yang sudah haid di kemudian hari, yaitu yang sudah haid di kemudian hari atau sudah tua (menopause), Iddahnya adalah tiga bulan, seperti dalam Q.S. Al-Thalaq ayat 4. **Ketiga**, menurut firman Allah SWT dalam Q.S., Al-Baqarah ayat 234 iddah istri yang suaminya meninggal adalah empat bulan sepuluh hari. **Keempat**, iddah dari seorang istri yang masih hamil adalah sampai melahirkan, seperti pada ayat 4 dari Q.S. Al-Thalaq.

Pendapat Ulama mengenai Quru'

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana”

Menurut Madzhab Hanafi, quru' mengacu pada menstruasi secara teratur; Pertama, hikmah iddah bagi wanita adalah membersihkan rahim dari bibit kehamilan dan untuk mengetahui hal ini adalah haid atau suci.³⁴

Kedua,

وَالَّذِي يَبْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي
لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا -

٤

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”.

Ketiga, sabda Rasulullah SAW

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ "

“Hitungan Talak bagi budak perempuan adalah dua kali, dan idahnya adalah dua haid”.

Penjelasan dari hadis tersebut dikatakan bahwa Iddah budak perempuan adalah dengan haid.

Imam Syafi'i meyakini quru' berarti "suci" dalam ayat di atas. Menurut kitab iddah, seorang wanita yang menceraikan suaminya harus menunggu tiga kali untuk menjadi suci. Periode suci ketiga dimulai dan periode iddah

³⁴ Abdul Wahab Khalaf, “*Ilmu Ushil Fiqh Kaidah hukum islam*”, terj. Faiz el Mutaqin, (Cet. XI: Jakarta : Pustaka Amani, 2003). H. 248

berakhir. Jika perceraian itu dalam keadaan suci pada waktu itu, itu belum dirusak. Perhitungan masa iddah menurut Imam Syafi'i lebih pendek dari perhitungan Imam Abu Hanifah.

Imam syafi'I menegemukakan pandangannya berdasarkan Q.S. Al-Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝ ١

Artinya: “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”

Melalui ayat ini, perceraian (talak) seorang wanita terjadi pada waktu iddahnya, yang berarti segera dicatat dalam hitungan iddah. Sedangkan talak sunni, yaitu talak yang wanitanya masih suci dan belum dirusak, termasuk dalam waktu iddah. Akibatnya, hitungan iddah adalah tiga kali lipat dari "Suci" daripada haid.³⁵

penjelasan lainnya adalah bahwa angka yang digunakan untuk menyatakan makna dari tiga quru' menggunakan jenis kelamin perempuan yaitu ثلاثة. Dalam

³⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, jilid 2*, (Cet. 6 ; Jakarta : Kencana, 2011), h.

ketentuan Bahasa arab, bila bilangannya menggunakan perempuan maka yang dibilang *المعدود* harus dalam bentuk laki-laki. Dalam ketentuan ini, maka *quru'* harus dalam bentuk "laki-laki" diantara kata suci dan haid dalam aturan Bahasa Arab adalah "suci". Dengan demikian tiga *quru'* berarti tiga kali "suci".

Karena kata *quru'* berarti berkumpul atau berkabung, dalam sepertiga penggunaannya interpretasi *quru'* dan suci itu lebih dekat artinya. Bagi wanita, periode suci adalah ketika ada darah menstruasi di dalam rahim tetapi tidak ada menstruasi. Oleh karena itu, memahami yang suci membutuhkan membaca Al-Qur'an dengan cara yang suci.³⁶

Sebagaimana diketahui bahwa haid dapat membersihkan rahim, sehingga mazhab Hanafi dan Hanbali percaya bahwa *quru'* berarti haid. Inilah arti dari "iddah", yang berarti haid, bukan untuk membersihkan, tetapi untuk membersihkan rahim. Ketika seorang wanita tidak mengalami menstruasi, itu dihitung sebagai satu bulan, yang menunjukkan bahwa sumbernya adalah menstruasi³⁷

Menurut penelitian medis, penting untuk dipahami bahwa menstruasi adalah darah yang dikeluarkan secara teratur dengan lendir dan sel-sel usang yang muncul dari selaput lendir yang tersembunyi di dalam rahim. Warna darah haid adalah hitam. Jika warnanya merah cerah, itu bukan darah haid, karena

³⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, jilid 2*, (Cet. 6 ; Jakarta : Kencana, 2011), h. 19

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 539

darah haid tidak menggumpal.³⁸ Oleh karena itu, "quru" yang disebutkan dalam kitab suci mengacu pada darah yang memenuhi persyaratan darah menstruasi. Aturan iddah perempuan mengubah era iddah dan memanfaatkan perkembangan teknologi di bidang farmasi untuk memajukan dan mempercepat era iddah. Saat ini, para peneliti menggunakan Pisau Analitis melalui referensi di bagian 228 Surat Al-Baqoroh. Wanita yang bercerai harus melindungi diri (menunggu) tiga kali untuk *quru*'. Jika mereka beriman, mereka tidak boleh menutupi apa pun yang diciptakan Allah di dalam rahim. Jika suaminya menginginkan ishlah, dia bisa merujuknya di masa tunggu.

³⁸ Muhammad Utsman Al-Khasyt, "*Fiqh Wanita Empat Mazhab, terj. Abu Khadijah*" (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), h. 32

BAB III

PENAFSIRAN AYAT TENTANG S|ALĀS|ĀTA QURŪ

A. *S|alas|ata Qurū*

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ
قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228, yang artinya “Perempuan-perempuan yang dithalaq oleh suaminya hendaklah menunggu masa selama tiga kali quru’. Tidak halal perempuan itu menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya”.

Iddah perempuan yang haid adalah 3 kali suci quru’. kalangan Syafi’I dan Imam Maliki mengartikan quru’ adalah masa suci. kebalikannya Imam Hanafi dan Imam Hanbali menyatakan bahwa quru’ adalah masa haid. Kemudian jika merujuk kepada al Farisi pengarang *Maqaayis al-Lughah*, kamus pegangan Shahrur yang mempengaruhi pemikirannya. Al Farisi tidak memberikan definisi jelas yang condong kepada masa suci atau masa haid. Al Farisi mengartikan quru’ adalah masa, waktu. Bisa waktu suci bias juga waktu haid.³⁹ Selain itu ada beberapa tafsiran dari mufasir :

1. Dalam Tafsir Jalalaian oleh Imam Jalaludin menjelaskan bahwa "quru'" adalah jamak dari "qar-un" dengan memfathahkan qaf, ada dikatakan suci dan ada juga menstruasi. Kemudian Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Ibn Katsir bahwa quru yang tersirat adalah kesempatan yang

³⁹ Ahmad bin Faris al-Razi, *Mu'jam Muqayis al-Lughoh*, juz 4, Beirut Dar al-Fikr 1979, h. 78-79

pasti ideal untuk secara tak terduga melacak sesuatu. Oleh karena itu siklus bulanan suci atau haid, keduanya dinamakan *quru'*. Sedangkan maksud dari “...*Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka...*” dari ayat 228 surat Al-Baqoroh yaitu kehamilan atau haid.⁴⁰

2. Dalam Tafsir al-Mizan oleh Imam al-Thabathaba'i diterangkan kata القُرُء adalah jamak bentuk dari القُرء. Ini digunakan untuk periode bulanan dan juga periode suci. Seorang gadis yang belum mengalami datang bulan, maka ia tidak dikatakan dalam *quru'*, begitu pula seorang perempuan yang sakit yang darahnya tak berhenti-hentinya keluar, maka dia tidak dikatakan berada dalam *quru'*. Sedangkan maksud dari “...*Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka...*” adalah menyembunyikan fakta kehamilan dan haidnya.⁴¹ Menurut al-Thabathaba'i dalam tafsirnya, ketika seorang perempuan yang berada dalam masa *al-iddah*, mengandung makna bahwa ia telah tengah menahan diri dari menikah lagi, supaya sperma suami pertama dan suami berikutnya tidak bercampur, dan agar silsilah keturunan dan pertalian darah tidak rusak.

3. Dalam Tafsir al-munir oleh Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili dengan jelas memaparkan bahwa kata *quru'* memiliki arti haid, dengan bergantung pada beberapa pendapat Al-Qur'an dan hadits. Pendapat ini

⁴⁰ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy (peng dan pent), *Terjemah Singkat Tafsir Ibn Katsir Jilid I*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 2006, h.438.

⁴¹ Allamah Sayid Muhammad Husain Thabathaba'i, *Tafsir Al-Mizan...*, h. 34-35.

adalah prioritas yang lebih tinggi daripada yang lain. Sejak *Iddah* dilakukan untuk membersihkan rahim, kemudian diakhiri dengan haid. Dengan begitu tujuan *'iddah* tercapai dengan pemahaman Al-Qur'an yang berarti haid. Juga kebersihan rahim harus diketahui dengan datangnya haid. Dengan asumsi bahwa seorang wanita mengalami siklus bulanan maka, pada saat itu, dipastikan dia tidak hamil. Bagaimanapun, ketika itu suci sudah pasti dia hamil. Pentingnya Al-Qur'an Untuk individu tertentu, siklus kewanitaan atau haid disebabkan oleh penimbunan darah di dalam tubuh.

Syaikh Imad Zaki Al-Barudi dalam buku yang berjudul Tafsir Wanita menjelaskan bahwa,

Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam sebuah pendapatnya; AlQuru' adalah perubahan kondisi dari suci ke haidh dan tidak memandang kondisi keluar haidh ke suci sebagai quru'. Dengan demikian, maka Firman Allah; "*Wanita-wanita yang ditalak, hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru,*" yakni; tiga kali putaran atau tiga kali perubahan. Sedangkan wanita yang ditalak itu hanya memiliki dua sifat. Suatu saat dia berubah kondisi dari suci ke haidh dan suatu saat yang lain dia berubah dari haidh ke suci. Dengan demikian, maka luruslah tafsir ini.

Imam Ath-Thabari berkata, "Ini adalah pandangan yang sangat mendalam dan mendetil dari pandangan mazhab Imam AsySyafi'i. mungkin bisa kita sebutkan sebuah rahasia yang sangat mudah kita pahami dari kedalaman hukum syariat. Yakni bahwa sesungguhnya perubahan dari kondisi suci kepada haidh dianggap sebagai „quru karena ia mengindikasikan pada bersihnya rahim. Sebab seorang wanita yang hamil secara umum tidak akan mengalami haidh. Maka dengan haidhnya itu, diketahui kebersihan rahimnya. Sedangkan perubahan dari haidh ke suci adalah sebaliknya. Sebab wanita yang haidh bisa saja dia hamil pada saat selesai

haidnya. Maka jika masa hamil itu memanjang dan bayinya menguat terhentilah darahnya.⁴²

Dari penjelasan di atas, ditulis bahwa makna *quru'* dalam Al-Qur'an paling kuat adalah suci. Ini menyinggung pendapat yang paling terkenal, khususnya pendapat Imam Syafi'i. Selain Imam Syafi'i, yang berpendapat bahwa *quru'* adalah suci yaitu pendapat Aisyah ra, Ibn Umar, Zaid tabung Tsabit, Az-Zuhri, dan Aban Wadah Utsman. Dari Menurut Imam Syafi'i, sangat mungkin terlihat bahwa siklus bulanan atau haid adalah pemisah antara satu suci dengan suci lainnya. Karena jatuhnya perceraian yang dianjurkan adalah titik di mana seorang wanita suci ke masa haid. Ini adalah titik mengetahui rahim yang tidak terisi yang merupakan hikmah *'iddah* itu sendiri.

Mukhosis muncul di berbagai tempat, antara lain sebagai ayat, hadits, ijma', dan qiyas. Al-Qur'an menegaskan contoh berikut:

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

Ayat ini adalah 'am, meliputi semua istri yang diceraikan baik dalam keadaan hamil ataupun tidak, serta sudah digauli atau belum. Namun keumuman tersebut ditakhsis oleh ayat: **وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُ** (at-Thalaq : 4) dan firman-Nya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا

⁴² Syaikh Imad Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, alih Bahasa Samson Rahman, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2003, h.122

لَكُمْ عَلَيْنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّخُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا (al-Ahzab : 49).

Kata *quru'* adalah bentuk jama' dari kata benda *qar'* yang berarti "waktu" dalam arti leksikal, mengacu pada menstruasi dan waktu suci.⁴³ Oleh karena itu, istilah tersebut juga dapat digolongkan sebagai kata musytarak, yang memiliki banyak arti, beberapa di antaranya saling bertentangan.⁴⁴ Terkait dengan berapa lamanya ketetapan hukum perempuan iddah dituliskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”.

Perdebatan tentang tafsir Al-Qur'an oleh para ulama. Menurut Ibnu Qayyim, kata *aqra'* telah berubah dari *quru'* menjadi jama', yang berarti masa haid. Menurut hadits, wanita diperintahkan untuk tidak shalat saat haid, dan kata *aqra'* menjadi kata jama' dari *quru'* yang berarti masa haid. Selebihnya dari ayat ini menegaskan bahwa wanita dilarang menyembunyikan apa yang telah diciptakan Allah dalam rahim wanita. Menurut penafsir, ini berarti haid dan hamil, yang juga dapat dimasukkan dalam penafsiran maknanya.⁴⁵

⁴³ Abu Ubayd Ibn Mandzur, “*Lisan al Arab*”, Juz VII, (Mesir: Dar al-Mishriyah, 1992), h. 130

⁴⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, (Semarang: Toha Putra, tt, II), h. 279

⁴⁵ Menurut para ulama, makhluk di dalam Rahim adalah masa darah haid

وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ

Artinya: “Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir”.

Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa *quru'* berarti haid, yang membolehkan waktu *iddah* adalah 60 hari, haid pertama sampai 10 hari, 15 hari setelah haid, 10 hari setelah haid, dan 15 hari suci. , Ada 10 hari tersisa di siklus terakhir. Selain itu, mazhab Hanafi juga lebih sedikit, dengan minimal 39 hari, setiap bulan suci 15 hari ditambah siklus menstruasi minimal 3 hari, total 39 hari. Namun, dibandingkan dengan mazhab Syafi'i, periode ini masih cukup lama untuk menunjukkan bahwa makna *quru'* adalah suci. Menurut Imam Syafi'i, waktu *iddah* terpendek adalah 32 hari ditambah 1 jam. Jika seorang wanita diceraikan di waktu suci dan kemudian menstruasi satu jam kemudian, periode satu jam ini dapat dianggap sebagai periode suci, dan kemudian menunggu menstruasi pertama selama 1 hari, 15 hari suci, dan satu hari lagi menstruasi. Ada 15 hari suci. Ketika dia mencapai periode menstruasi ketiga, masa tungguannya.⁴⁶

Pandangan Imam Syafi'i terlihat lebih mementingkan hak-hak perempuan yang kurang mampu memberantas implementasi gender dalam bahasa Arab, yang terlalu disibukkan dengan menjaga kepentingan laki-laki, seperti kelompok rakyat patriarki Arab.⁴⁷

⁴⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, (Semarang: Toha Putra, tt, II), h. 279

⁴⁷ Bustami Saladi, “Implementasi Linguistik Tentang Gender Dalam Al-Qur’[an Terhadap Hukum Islam”, (OKARA, Vol. 1, Thun 6, Mei 2011), h. 40

B. SEBAB NUZUL S|ALĀS|ĀTA QURŪ DAN TUJUANNYA

a) Sebab Nuzul ayat S|alas|ata Qurū

Asbabun Nuzul ayat 228-230 surah al-Baqarah

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan parawanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan

tetapi para suami mempunyai satu tingkatan lebih daripada isterinya. Dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu AbiHatim yang bersumber dari Asma binti Yazid binAs-Sakan: Bahwa Asma binti Yazid As-Sakan Al-Anshariyyah berkata mengenai turunnya ayat tersebut di atas (Al-Baqarah: 228) sebagai berikut: *"Aku ditalak oleh suamiku di zaman Rasulullah Saw disaat belum ada hukum 'iddah bagi wanita yang ditalak, maka Allah menetapkan hukum 'iddah bagi wanita iaitu menunggu setelah bersuci dari tiga kali haid"*. Diriwayatkan oleh At-Tsa'labi dan Hibatullah bin Salamah dalam kitab An-Nasikh yang bersumber dari Al-Kalbi yang bersumber dari Muqatil: Bahwa Ismail bin Abdillah Al-Ghaifari menceraikan isterinya Qathilah di zaman Rasulullah Saw, ia sendiri tidak mengetahui bahwa isterinya itu hamil. Setelah ia mengetahuinya, ia rujuk kepada isterinya. Isterinya melahirkan dan meninggal, demikian juga bayinya. Maka turunlah ayat tersebut di atas (Al-Baqarah: 228) yang

menegaskan betapa pentingnya masa iddah bagi wanita, untuk mengetahui hamil tidaknya isteri.⁴⁸

b) Tujuan S_{al}as_{ata} Qurū dengan pendekatan multidisipliner

Multidisipliner berarti kerjasama antara ilmu pengetahuan yang masing-masing tetap berdiri sendiri dan dengan metode sendiri-sendiri.⁴⁹ Disebut juga bahwa multidisipliner adalah interkoneksi antar satu ilmu dengan ilmu lain namun masing-masing bekerja berdasar kan disiplin dan metode masing-masing.⁵⁰

Masih definisi pendekatan Multi disiplin, yakni pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan. Definisi lain juga dikatakan multidisipliner (multi disciplinay), yakni penggabungan beberapa disiplin untuk bersama-sama mengatasi masalah tertentu.⁵¹

a. Pendekatan Surat Al-Baqarah Ayat 228 (S_{al}as_{ata} Qurū)

1. Psikologi

Psikologi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani. Gabungan antara kata *psyche* yang artinya sebuah jiwa dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan.⁵² Dari pengertian secara

⁴⁸ Uwaidah, K. M. (2007). Tafsir Al-Qurtubi. Jakarta: Pustaka Azzam

⁴⁹ A.G.M. Van Melsen, *Ilmu Pengatahuan*, hlm. 59; Kaelan, *Metode Penelitian Agama*, h. 19-20.

⁵⁰ Kaelan, *Metode Penelitian Agama*, h. 20.

⁵¹ Khoirudin Nasution, "Berpikir Rasional-Ilmiah dan Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam Studi Hukum Keluarga Islam", jurnal (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H, h.20

⁵² Muhibbinsyah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001) h. 7

etimologis dapat diketahui bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa.

Secara istilah pengertian dari psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup manusia baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan. Tingkah laku terbuka adalah tingkah laku yang bersifat psikomotor yang meliputi perbuatan berbicara, duduk, berjalan, dan sebagainya, sedangkan tingkah laku tertutup meliputi berfikir, keyakinan, perasaan dan lain-lain.⁵³

Psikologi merupakan ilmu tentang jiwa sebagaimana mestinya merupakan ilmu pengetahuan. Namun psikologi bukan membahas tentang jiwa tetapi tentang tingkah laku yang disumsikan menjadi cerminan dari gejala dari jiwa.⁵⁴

Dari penjelasan pengertian etimologi dan termologi dapat disimpulkan jika pengertian dari psikologi adalah ilmu yang membahas tentang kejiwaan. Kejiwaan tersebut meliputi tingkah laku maupun pikiran dan perasaan. psikologi berarti memiliki ruang lingkup kegiatan dan aktifitas psikis manusia.

⁵³*Ibid*, h. 7

⁵⁴Mufidah ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008)

2. Ayat

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ يَأْمُرْنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَأَعُوذُنَّ بِحَقِّ بَرْدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا ۗ وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)

Artinya: dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. tetapi para suami. mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Mahaperkasa dan Mahabijaksana.⁵⁵

Surat al-Baqarah ayat 228 merupakan ayat yang menjelaskan tentang masa iddah seorang wanita dan hak kewajiban suami istri selepas bercerai. Yang menjadi problematika di kalangan ulama adalah penafsiran quru'. Dalam ayat tersebut hanya disebutkan 3 quru' tidak ditentukan Batasan-batasan pasti mengenai quru'. menurut Imam Syafi'I menentukan quru' adalah suci setelah haid.

Terlepas dari masa iddah selepas perceraian. Kondisi psikologis wanita selepas perceraian merupakan pertimbangan

⁵⁵Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Depok: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002) h. 35

yang harus diperhatikan lebih lanjut. menurut Sudarto dan Wirawan dalam penelitiannya menyatakan bahwa sebelum perceraian, individu memandang kehidupannya sebagai masa yang menyenangkan. Namun ketika ketegangan hadir dalam pernikahan dan mulai membahayakan pernikahan, kehidupan dipandang sebagai suatu kepahitan yang mendalam dan penuh penderitaan serta perjuangan.⁵⁶

Perceraian akan menimbulkan rasa trauma, penyesalan, kecewa, sakit hati, kesepian, marah, sedih, kehilangan dan berbagai perasaan buruk lainnya. Semua perasaan wanita yang mengalami perceraian termasuk dalam gangguan psikologis. Indikasi lanjutnya adalah gangguan kejiwaan dan kehilangan kesadarannya.

Perceraian merupakan hal yang sulit untuk dilalui. Menurut Hurlock dalam jurnal penelitian psikologi, mengemukakan efek traumatik yang ditimbulkan akibat perceraian biasanya lebih besar dari pada efek kematian, karena sebelum dan sesudah perceraian sudah timbul rasa sakit dan tertekan emosional, serta mengakibatkan celah sosial. Beberapa wanita yang sedang dalam

⁵⁶ Sudarto L dan Wirawan H E, *Penghayatan Makna Hidup Perempuan Bercerai* (Jurnal Ilmiah Psikologi "ARKHE" vol. 6 no. 2, 2000) h. 67

masa transisi pasca perceraian akan merasa terpuruk, rendah diri, mengalami ketakutan yang luar biasa dalam menghadapi kehidupan sosial.⁵⁷

Sebuah fenomena di masyarakat, tidak banyak wanita yang telah bercerai mempunyai kekuatan untuk menghadapi kehidupan setelah masa perceraian termasuk dalam menghadapi kehidupan sosialnya. Namun, tidak sedikit pula wanita yang dapat bangkit dari masa krisis psikologis yang dilalui. Diketahui pula jika wanita lebih mnegedepankan perasaan dalam menghadapi sesuatu.

Hubungan psikologis dengan al Baqarah ayat 228 adalah fungsi dari masa iddah. Dari segi psikologi kata *tsalasata quru'* merupakan masa yang digunakan untuk memulihkan kembali psikis wanita yang terguncang akibat dari perceraian. Waktu 3 kali suci merupakan kesempatan untuk berpikir ulang. Dalam waktu tersebut masih diperbolehkan untuk kembali atau rujuk. Bagi hubungan yang sudah tidak bisa terselamatkan waktu 3 kali suci merupakan waktu untuk memulihkan tekanan psikologis keduanya. Agar bisa kembali menjalani hidup.

⁵⁷Siti Nur Asiyah, dan Risna Amalia, *Post Traumatic Growth pada Wanita yang Bercerai*. (Indonesian Psychological Research, Vol. 2 No. 1, 2020) h. 23

Keadaan wanita yang dicerai tiga kali *quru'* dalam surah al-Baqarah ayat 228, melibatkan tempat titik putus yang paling ekstrim, maka *ruju'* lebih diutamakan. Masa iddah merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk merenungkan pilihan perpisahan yang akan diambil.

Surah at-Thalaq ayat 2 menyatakan "*maka pada saat itu, ketika mereka telah mendekati batas terakhir iddah mereka, kemudian, pada saat itu, rujuklah (kembali) mereka dengan bagus atau lepaskan mereka dengan baik ...*" Jadi, *ruju'* lebih disarankan daripada berpisah atau cerai. *Iddah* dan *ruju'* adalah ketetapan Allah yang diturunkan agar orang takwa kepada-Nya pada surat at-Thalaq ayat 5, "*....barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya*". Dengan menyiratkan bahwa kerusakan yang merupakan komponen terpisah sementara itu dapat diselesaikan dengan baik, hendaknya diselesaikan dengan baik, karena Allah memaafkan dan menghilangkan kesalahan apa yang terjadi di antara pasangan.

Ruju' haruslah didahulukan, jangka waktu 3 kali *quru'* dapat difungsikan sebagai masa rekonsiliasi antara suami dan istri. Pertanggungjawaban atas pendidikan anak, masa depan keluarga harus diprioritaskan. Saling membenahin kesalahan satu dengan yang lain. Misalnya, laki-laki sebagai pemberi nafkah tidak mampu memenuhi kewajibannya dengan baik, begitupun sebaliknya, mungkin saja bagi istri untuk tidak melakukan kewajibannya sebagai istri dengan baik.

b. Pendekatan Surat Al-Baqarah Ayat 228 pada Sosial

1. Pengertian Sosial

Konsep sosial adalah konsep keseharian yang digunakan untuk merujuk sesuatu dan yang dipahami secara umum dalam masyarakat. Kata sosial berarti bersama atau hidup bersama. Dalam bahasa Inggris, kata sosial berasal dari kata *social* yang sering disebut dengan *society* yaitu masyarakat atau sekelompok orang. Dapat dipahami pengertian sosial adalah sekelompok masyarakat atau sekelompok orang banyak, yang saling berkomunikasi dan berinteraksi.⁵⁸

Dari kata sosial dapat melahirkan kata majemuk lainnya seperti: interaksi sosial, lingkungan sosial sistem sosial dan lain-lain. Dalam pandangan ilmu sosial sistem sosial berarti hubungan antara bagian-bagian (elemen-elemen) di dalam kehidupan masyarakat terutama tindakan-tindakan manusia, Lembaga sosial, dan kelompok masyarakat yang saling mempengaruhi. hubungan ini selanjutnya menghasilkan produk interaksi, yaitu nilai-nilai, norma-norma sosial yang selalu dinamis⁵⁹

Interaksi sosial menurut Gillin adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan perorangan dan hubungan antar kelompok masyarakat, atau

⁵⁸ Elly Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*. (Jakarta: Kencana, 2013) h. 30

⁵⁹ibid h. 31-32

hubungan antara perorangan dengan kelompok. apabila dua orang bertemu saling bertegur, berjabat tangan, atau menyapa, saling berbicara atau bahkan saling berkelahi, disebut sebagai interaksi sosial.⁶⁰

Dari pemaparan diatas dapat diketahui jika sosial merupakan masyarakat dan segala bentuk interaksi yang ada di dalam suatu masyarakat sehingga membentuk tatanan yang menghasilkan nilai atau norma masyarakat.

2. Munasabah Ayat

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
 إِنَّ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُغْوُلُنَّهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ
 مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)

Artinya: *dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami merela lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan*

⁶⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebuah Pengantar*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006) h. 49

kewajibannya menurut cara yang patut. tetapi para suami. mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Mahaperkasa dan Mahabijaksana. ⁶¹

Dalam ayat tersebut menjelaskan batasan dari iddah yaitu adalah 3 *quru'*. iddah yang dimaksud pada ayat ini merupakan batas iddah untuk wanita yang bercerai dengan suaminya. Hal ini diketahui dari kalimat setelahnya. setelah menjelaskan tentang batas iddah wanita bercerai, dijelaskan hak dan kewajiban suami istri setelah bercerai.

Secara umum masyarakat masih memandang negatif pasangan yang memutuskan untuk bercerai. Bagi masyarakat perceraian itu hal yang jelek, buruk, jahat, melukai perasaan salah satu pasangan dan berdampak tidak baik bagi anak dan keluarga kedua belah pihak. Paradigma negatif atas perceraian tidak terlepas dari pemahaman masyarakat tentang pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang sacral yang dilakukan di bawah otoritas agama dan pemerintah. Pernikahan melibatkan seluruh keluarga, masyarakat, adat dan agama. Sehingga pernikahan yang berakhir dengan

⁶¹Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Depok: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002) h. 35

perceraian merupakan tindakan yang melecehkan tidak hanya keluarga tetapi masyarakat, adat dan agama.⁶²

Masa iddah merupakan sebuah hukum syariat yang sudah ditentukan oleh al-Quran. Hukum Islam pada dasarnya hendak mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individu maupun secara sosial. Tidak ada hukum Islam yang menentang ataupun menimbulkan keburukan untuk tatanan masyarakat. Hukum Islam merupakan hukum yang menciptakan kemaslahatan untuk ummat dalam taraf sosial.

Fungsi iddah bukan sebenarnya bukan hanya mengetahui bersih tidaknya rahim seseorang. Kewajiban iddah sesungguhnya juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan pasca perceraian. Pertama, iddah memainkan peran penting sekali dalam menjaga kehormatan dan kredibilitas seorang perempuan, Hal ini memiliki keterkaitan dengan kewajiban *mu'taddah* untuk menjalankan masa iddahnya di rumah tempat dia tinggal bersama suaminya dahulu. sebab menjalankan iddah di tempat suaminya akan melindungi dari fitnah ketika di kemudian hari ternyata dia hamil. Kedua, iddah

⁶²Muhammad Sahlan, *Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh*, (Jurnal Substantia, Vol. 14 No. 1, 2012) h. 92

ditunjukkan untuk menjamin kesehatan ibu dan anak. Hal ini terkait dengan kewajiban suami untuk menjamin nafkah dan tempat tinggal istri yang dicerai selama masih keadaan hamil, demikian juga untuk menjamin kesehatan anak yang dikandungnya. Lebih dari itu, perawatan anak tidak berakhir dengan kelahiran, karena ayah masih memiliki kewajiban untuk memberikan biaya perawatan bagi anak dan ibunya, bahkan jika ibunya telah dicerai samapi dia menyusui.

Hal terpenting dari tujuan iddah dalam tempo 3 quru' menurut pendekatan sosial adalah untuk mengagungkan status perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh (*misaqan ghalizan*). Dalam arti, perceraian tidak secara langsung dapat memutuskan ikatan perkawinan, tetapi harus melalui masa iddah terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan perkawinan bukan hanya kontrak saja, tetapi sebuah perjanjian yang sungguh-sungguh.⁶³

Dengan demikian dapat disimpulkan jika iddah memiliki fungsi sosial. Fungsi sosial adalah untuk menunjukkan betapa pentingnya pernikahan. Pentingnya pernikahan tersebut juga termasuk dalam sistem masyarakat. Karena pernikahan begitu

⁶³Wardah Nuronyah, *Diskursus Iddah Berperspektif Gender: Membaca Utang Iddah dengan Metode Dalalah al Nass*, (Jurnal Al-Manahij, Vol 12 No. 2, 2018) h. 207-208

sangat penting dalam hidup manusia haruslah diusahakan kekal. Selain itu iddah dapat menjaga kehormatan seorang wanita setelah bercerai.

c. Pendekatan Surat Al-Baqarah Ayat 228 pada Budaya

1. Pengertian Budaya

Kata “Budaya” berasal dari bahasa sansekerta “Buddhaya” merupakan bentuk jamak dari kata “Budhi” yang memiliki makna akal. Jadi budaya adalah segala bentuk ciptaan akal yang diciptakan oleh manusia. Selain itu kata budaya juga berarti “budi dan daya”. Jadi budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan karsa.⁶⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya artinya pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi sebuah kebiasaan yang sukar diubah.⁶⁵

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan

⁶⁴Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Berbagai Problem Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) h. 16

⁶⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000) h. 169

anggota masyarakat.⁶⁶ Semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat merupakan kebudayaan. Kebudayaan merupakan cipta yang dipengaruhi oleh zaman dan alam. kedua hal tersebut sangat berkaitan dan mempengaruhi budaya.

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat penting di masyarakat. Kebudayaan memenuhi kebutuhan manusia pada bidang spiritual. Dengan menjalankan kebudayaan manusia akan merasakan kepuasan batin. dan kebudayaan ini akan diwariskan secara turun temurun.

Dari pemaparan teori di atas dapat disimpulkan, budaya merupakan hasil karya cipta masyarakat memiliki fungsi pemenuh kepuasan spiritualitas dan diturunkan kepada penerusnya.

2. Munasabah Ayat

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ يُوْمِنَّ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)

Artinya: dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka

⁶⁶Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 150-151

menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. tetapi para suami. mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Mahaperkasa dan Mahabijaksana. ⁶⁷

Masa Iddah perceraian adalah tiga quru'. Quru' memiliki arti haid dan juga suci. beberapa ulama' memiliki pandangan quru' itu haid ataupun suci. Jadi kata *tsalasatu quru'* dapat diartikan tiga kali haid, dan dapat diartikan tiga kali suci.

Iddah merupakan tradisi yang telah ada sebelum adanya Islam. meskipun Pratik iddah berbeda. Tetkala Islam datang tradisi ini masih tetap dipertahankan dengan berbagai perbaikan dengan tujuan kemaslahatan. Penetapan iddah pada zaman Nabi SAW tidak terlepas dari pengaruh sosio-kultural masyarakat Arab pada waktu itu. Aturan tentang iddah juga tidak lepas dari dari latar belakang kehidupan bangsa Arab pra Islam yang sangat tidak

⁶⁷Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Depok: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002) h. 35

mengakui keberadaan perempuan, bahkan perempuan hanya dijadikan sebagai pelengkap.⁶⁸

Kebudayaan ini akan berkaitan dengan tradisi dan aturan-aturan ketika masa iddah. Larangan bagi wanita yang sedang beriddah antara lain.

Pertama, wanita yang sedang beriddah tidak boleh melakukan akad nikah secara mutlak. Hal tersebut disebutkan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 235. yang artinya sebagai berikut

“... Dan janganlah kamu ber’azam (berketetapan hati) untuk berakad nikah sebelum habis masa iddahnya”.

Kedua, wanita beriddah tidak boleh keluar rumah. Juhur ulama menyepakati bahwa wanita yang sedang beriddah tidak boleh keluar dari rumah, apabila tidak memiliki keperluan yang mendesak, seperti mencari nafkah. Kecuali itu, antara Imam Malik dan Imam Syafi’I memiliki pandangan yang berbeda untuk larangan keluar rumah. Imam Malik, berpendapat wanita yang beriddah mutlak untuk dilarang keluar rumah tanpa membedakan jenis talaknya. Sedangkan Imam Syafi’I memiliki pendapat jika wanita ditalak raj’I maka dilarang keluar rumah siang maupun

⁶⁸Nurnazli, *Relevansi Penerapan Iddah di Era Teknologi Modern*, (Ijtimaiyya, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 10 No. 1, 2017) h. 122

malam, sedangkan untuk wanita yang ditalak ba'in boleh keluar di siang hari saja.

Ketiga, berhias. Para Fuqaha' sepakat bahwa iddah tidak wajib bagi wanita yang di talaq raj'I. Karena pada dasarnya wanita yang ditalak raj'I masih dalam status perkawinan. Bahkan justru dianjurkan untuk berhias diri agar suaminya kembali ruju' kepadanya. Para ulama' klasik ihdad /tidak berhias, hanya berlaku untuk wanita yang ditinggal mati suaminya, tidak berlaku bagi suami yang ditinggal mati istrinya. Ihdad tidak berlaku untuk istri yang dicerai hidup.⁶⁹

⁶⁹Al-Sayairazi, *alMadzhab fi al-Imam al-Shafi' Th.* 149.

BAB IV

MAKNA S|ALĀS|ĀTA QURŪ DALAM AL-QUR'AN DAN KONTEKSTUALISASI TERHADAP SAINS

A. Makna *S|alas|ata Qurū* dalam Al-Qur'an

Ketika dua pria dan seorang wanita menikah, mereka tidak memiliki rencana untuk bercerai di masa depan. Kalaupun ada perceraian, pasti ada hal-hal yang sangat penting yang tidak bisa ditolerir dan membiarkan mereka bercerai. Setelah melelahkan semua pilihan lain untuk menutup rumah, perceraian adalah solusi atau pilihan terakhir. Menurut Nabi Muhammad SAW, perceraian merupakan perbuatan hukum yang dibenci oleh Allah SWT. Perceraian juga merupakan topik yang sangat dihindari dalam agama lain.

Ketika perceraian diperlukan, Islam perlu mempertimbangkan beberapa faktor, salah satunya adalah nasib wanita yang diceraikan. Terlepas dari jenis perceraian, ketika pasangan bercerai, istrilah yang paling menderita. Wanita yang diceraikan memenuhi kewajiban "iddah" adalah salah satu "kerugian" dari menceraikan pasangannya. Suami tidak memiliki tanggung jawab seperti itu. Iddah tidak hanya terkait dengan bahan ubudiyah, tetapi juga aspek psikologis. Iddah mu'taddah meliputi, selain ibadah, mengurangi dampak psikologis perceraian/perpisahan dari suaminya. Selain itu, pengaruh sosial juga mempengaruhinya. Dengan iddah, seorang wanita dapat mempertahankan kehormatannya sebagai wanita yang baru saja meninggalkan suaminya, dan dengan demikian dapat mempertahankan pandangan masyarakat atau masyarakat. Sama seperti budaya mu'tadah adalah meninggalkan hal-hal yang dilarang selama iddah.

Pernikahan adalah akad mulia (*mitsaqan ghalidhan*) yang tidak boleh dianggap enteng dan tidak boleh dilanggar kecuali benar-benar diperlukan. Namun, dalam kasus perceraian, masih ada "waktu" bagi

kedua belah pihak untuk berdamai. Jika kedua belah pihak memilih untuk berdamai, bahkan jika mereka berdua adalah orang tua (wali), tidak ada yang bisa mengakhiri mereka. Rujukan di 'Iddah' tidak begitu sulit, sang suami hanya berkata, "Sekarang aku kembali" dan memperbarui janjinya. Hal ini berdasarkan Q.S al-Baqarah 2:231.

Menurut Syara', iddah mengacu pada masa di mana istri harus menunggu atau dilarang menikah setelah perceraian atau kematian suami. Lama iddah ditentukan oleh alasan iddah, seperti perceraian atau kematian suami. Iddah sudah ada sejak zaman Jahiliyyah, namun tetap bertahan dari masuknya Islam karena sangat bermanfaat. Menurut dalil Al-Qur'an, keberadaan waktu iddah telah dijelaskan secara menyeluruh dalam Islam. Alasan-alasan ini dapat ditemukan dalam Surah Al-Baqarah Ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan istri yang dicerai (diminta) menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Jika mereka percaya pada Tuhan dan akhir, mereka tidak diperbolehkan menyembunyikan apa yang Tuhan ciptakan di dalam rahim mereka. Jika mereka ingin meningkatkan, suami mereka memiliki hak lebih untuk kembali kepada mereka pada saat itu. Mereka (perempuan) menikmati hak-hak yang sepadan dengan kewajiban mereka dengan cara yang layak. Tetapi suami memiliki keuntungan atas mereka. Allah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana.⁷⁰

Karena perceraian atau Fasak diharuskan melakukan "iddah" sampai tiga *quru'* bagi perempuan yang masih menstruasi dan mengalami perceraian di pernikahan mereka. Surat tersebut menyatakan bahwa *iddah* wanita yang telah melakukan hubungan seksual atau menstruasi adalah tiga *quru'*, yaitu tiga periode menstruasi sekitar tiga bulan

Ketika masa *iddah* belum selesai, wanita tidak boleh menikah. Namun dengan kemajuan teknologi ultrasound, sangat memungkinkan

⁷⁰ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Depok: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002) h.55

untuk menghilangkan hikmah *iddah* yaitu menunggu pengosongan rahim untuk mempercepat masa *iddah*, karena penggunaannya termasuk pendeteksian rahim, sebagaimana hikmah yang disyariatkan. dengan *iddah* adalah menunggu keluarnya rahim.

Dengan berjalannya waktu dan kemajuan peradaban manusia, serta terobosan teknologi, perubahan terus terjadi. Apa yang dulu dianggap mustahil oleh manusia tiba-tiba menjadi kenyataan. Hal-hal yang dulunya tidak terbayangkan sekarang dapat diamati. Berkat kemajuan teknologi ultrasound, perkembangan penelitian medis saat ini sangat pesat. Ultrasonografi adalah metode diagnostik yang menggunakan ultrasound untuk menghasilkan gambar dua dimensi untuk mendeteksi struktur internal tubuh. Pada usia kehamilan 5-7 minggu, USG dapat menentukan apakah ada janin di dalam rahim wanita. Karena itu, sangat cepat untuk menentukan apakah Anda hamil. Sebelum teknik ini, janin hanya bisa dilihat pada usia kehamilan 16-18 minggu. USG bahkan dapat digunakan untuk menentukan jenis kelamin bayi yang belum lahir.

Kepedulian moral dan etika merupakan salah satu aplikasi dalam tema "*Iddah*". Meskipun teknik seperti USG dapat digunakan untuk mengetahui kondisi rahim, "*Iddah*" tetap harus dilakukan. Dasar dari etika moral ini bervariasi dari situasi ke situasi.

Pertama, jika perceraian disebabkan oleh kematian suami. Ini juga merupakan manifestasi kesedihan dalam ayat ini, kecuali *Iddah* yang menjelaskan status genetik *i'tikad*. Tentu saja, dibandingkan dengan masa *Jahiliyyah*, berkah ini harus dilakukan dengan cara yang welas asih. Jika *Iddah*, *mulazamah* dan *ihdad* adalah untuk mengungkapkan belasungkawa yang tulus, maka *iddah* tidak hanya diungkapkan oleh istri ketika suami meninggal, tetapi juga oleh suami ketika istri meninggal.

Kedua, dalam konteks *talak roj'i*, peran *iddah* adalah membuka jalan bagi pasangan untuk berdamai, bukan sekadar menjelaskan gen

i'tikad. Demi ketentraman (ruju'), suami bertanggung jawab membiayai makan istrinya. Di sisi lain, seorang wanita yang dihargai harus menolak tergoda oleh pria lain. Pada akhirnya, rekonsiliasi diharapkan menjadi pilihan utama mereka. Karena Allah akan sangat murka setelah perceraian, maka keinginan Islam harus dijaga semaksimal mungkin dalam pernikahan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, masa iddah bukan hanya untuk mengetahui kehamilan seseorang atau takut membingungkan garis keturunan anak yang dilahirkan kemudian; Padahal, Islam mewajibkan masa iddah untuk dilaksanakan dalam hal ini karena mengandung beberapa hal atau Manfaat, seperti menjaga kesehatan rahim wanita, memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memperkenalkan diri, dll. Suami).

Faktor yang paling utama adalah kebaikan si wanita, dan yang ditunjukkannya adalah karena suaminya meninggal dunia (cerai) atau karena saat itu dia sudah bercerai (cerai). Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa dampak masa iddah, sebagaimana dipahami dalam tujuan pelaksanaannya, tidak mengubah jangka waktu, meskipun teknologi dapat menunjukkan bahwa tidak ada janin yang terkandung dalam rahim wanita atau tidak ada janin. Tidak akan ada pencampuran garis keturunan janin. Iddah ada karena alasan yang dikemukakan oleh penulis.

Saya berharap dengan konteks saat ini, Al-Qur'an benar-benar dapat menjadi buku yang saleh dalam sejarah. Ayat-ayat Al-Qur'an diposisikan sebagai saran praktis yang dapat digunakan untuk menghadapi lingkungan sosial dan budaya masyarakat kapan saja, di mana saja.⁷¹

Ulama dan penafsir harus mempertimbangkan dua faktor ketika mempelajari hukum dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Latar belakang

⁷¹ Saeed, *Pengantar*, 312

untuk mempertimbangkan lingkungan sosial dan sejarah di sekitar "kelahiran puisi" dan melihat-lihat untuk menentukan lingkungan sosial dan budaya saat ini.⁷²

Kurangnya waktu istirahat atau waktu tunggu wanita dari suami pertama ke suami kedua memberikan latar belakang sejarah bagi adat dan budaya yang berkembang di Arab pada saat turunnya wahyu, serta kenyamanan pernikahan dan perceraian. Bahkan jika pasangannya menceraikannya selama kehamilannya, adalah sah bagi seorang wanita untuk menikah lagi. Tentu saja hal ini akan membuat nenek moyang anak tersebut menjadi kacau balau. Bahkan dalam periode sejarah itu, darah anak akan diteruskan ke suami berikutnya. Setelah itu, Al-Qur'an mengoreksi kebiasaan tersebut dengan menerapkan norma 'iddah', yaitu tenggang waktu bagi suami istri untuk mempertimbangkan kembali masa pernikahan yang akan datang, terutama mengenai peran dan hubungan perempuan dalam keluarga.

Akibat perkembangan konstruksi budaya pada masa itu, perempuan berada pada posisi sekunder, satu tingkat lebih rendah dari laki-laki. Oleh karena itu, wajar jika Al-Qur'an mewajibkan wanita "iddah" untuk tidak keluar rumah selama masa "iddah", karena laki-laki sudah memenuhi segala kebutuhannya (suami).

Pada saat yang sama, hal-hal tersebut tidak lagi berlaku dalam kerangka budaya Indonesia kontemporer. Dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan lainnya, laki-laki dan perempuan berada dalam status yang sama. Setara dengan persamaan hak dan kewajiban untuk menjaga keutuhan keluarga. Oleh karena itu, penulis percaya bahwa Al-Qur'an mendorong wanita "iddah" untuk fokus melindungi diri sendiri dan menghindari fitnah setelah berpisah dari suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dapat keluar rumah karena keadaan darurat selama

⁷² Fitriana Firdausi, *Kontekstualisasi Ayat-Ayat Iddah*, (UIN Sunan Kalijaga) Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban, dan Agama Vol: 5 No: 1, Juni 2019

masih dalam masa iddah. Wanita dilarang menikah sebelum berakhirnya masa iddah. Masa iddah dalam hal ini adalah tiga kali haid. Tujuannya adalah untuk mensterilkan isi dan keadaan psikologis wanita setelah perceraian, dan juga memberikan waktu kepada pasangan untuk berdamai.

B. Kontekstualisasi *S/alas/ata Qurū* terhadap Sains

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan istri yang dicerai (diminta) menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Jika mereka percaya pada Tuhan dan akhir, mereka tidak diperbolehkan menyembunyikan apa yang Tuhan ciptakan di dalam rahim mereka. Jika mereka ingin meningkatkan, suami mereka memiliki hak lebih untuk kembali kepada mereka pada saat itu. Mereka (perempuan) menikmati hak-hak yang sepadan dengan kewajiban mereka dengan cara yang layak. Tetapi suami memiliki keuntungan atas mereka. Allah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana.⁷³

Akibat cerai atau faskh, perempuan masih haid dan putus nikah, yang mengharuskan dilaksanakannya “iddah sampai tiga guru”. Surat tersebut menyatakan bahwa iddah wanita yang telah melakukan hubungan seksual atau menstruasi adalah tiga guru, yaitu tiga periode menstruasi sekitar tiga bulan. Ketika masa iddah belum selesai, wanita tidak boleh menikah. Namun dengan kemajuan teknologi ultrasound, sangat memungkinkan untuk menghilangkan hikmah iddah yaitu menunggu pengosongan rahim untuk mempercepat masa iddah, karena penggunaannya termasuk pendeteksiian rahim, sebagaimana hikmah yang disyariatkan. dengan iddah adalah menunggu keluarnya rahim.

Hal ini setara dengan berlalunya periode waktu dan perkembangan peradaban manusia, ditambah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan yang konstan. Apa yang sebelumnya dianggap mustahil oleh manusia kini terjadi. Hal-hal yang

⁷³ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Depok: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002) h.55

sebelumnya tak terbayangkan kini bisa disaksikan. Dewasa ini, dengan berkembangnya teknologi ultrasound (Ultrasonografi), kedokteran berkembang sangat pesat. Ultrasonografi adalah metode diagnostik yang memeriksa struktur internal tubuh. Ini menggunakan ultrasound untuk membuat gambar dua dimensi. Pada 5-7 minggu kehamilan, USG dapat menentukan apakah seorang wanita memiliki bayi di dalam rahim. Karena itu, sangat cepat untuk menentukan apakah Anda hamil. Sebelumnya, karena kurangnya peralatan tersebut, janin baru dapat ditemukan pada usia kehamilan 16-18 minggu. Bahkan USG dapat membantu menentukan jenis kelamin bayi yang belum lahir.

Mendeteksi janin dalam kandungan menurut USG, 5-7 minggu, sekitar 49 hari. Hal ini sama dengan masa iddah 39 hari sebagaimana dimaksud oleh Imam Syafi'i, yang artinya "quru" adalah haid dan darah yang terkumpul di dalam rahim untuk janin.

Kepedulian moral dan etika merupakan salah satu aplikasi dalam tema "Iddah". Meskipun teknik seperti USG dapat digunakan untuk menentukan keadaan rahim, "Iddah" tetap harus dilakukan. Dasar dari etika moral ini bervariasi dari situasi ke situasi. Pertama, jika perceraian disebabkan oleh kematian suami. Ini juga merupakan manifestasi kesedihan dalam ayat ini, kecuali 'Iddah yang menjelaskan status genetik i'tikad. Tentu saja, dibandingkan dengan masa Jahiliyyah, berkah ini harus dilakukan dengan cara yang welas asih. Jika 'Iddah, mulazamah dan ihdad adalah untuk mengungkapkan belasungkawa yang tulus, maka iddah tidak hanya diungkapkan oleh istri ketika suami meninggal, tetapi juga oleh suami ketika istri meninggal. Kedua, dalam talak roj'i, peran iddah adalah membuka jalan bagi kerukunan pasangan, bukan sekadar menjelaskan gen i'tikad. Demi ketentraman (ruju'), suami bertanggung jawab membiayai makan istrinya. Di sisi lain, seorang wanita yang dihargai harus menolak tergoda oleh pria lain. Pada akhirnya, rekonsiliasi diharapkan menjadi pilihan utama mereka. Karena Allah akan sangat

murka setelah perceraian, maka keinginan Islam harus dijaga semaksimal mungkin dalam pernikahan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, masa iddah bukan hanya untuk mengetahui kehamilan seseorang atau takut membingungkan garis keturunan anak yang dilahirkan kemudian; Padahal, Islam mewajibkan masa iddah untuk dilaksanakan dalam hal ini karena mengandung beberapa hal atau Manfaat, seperti menjaga kesehatan rahim wanita, memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memperkenalkan diri, dll. Suami).

Faktor yang paling penting adalah itikad baik dari pihak wanita, dan yang ditunjukkannya adalah karena suaminya meninggal dunia (cerai) atau karena dia pada saat itu bercerai (cerai). Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa dampak masa iddah, sebagaimana dipahami dalam tujuan pelaksanaannya, tidak mengubah jangka waktu, meskipun teknologi dapat menunjukkan bahwa tidak ada janin yang ditampung dalam rahim wanita atau tidak ada janin. Tidak akan ada pencampuran garis keturunan janin. Iddah ada karena alasan yang dikemukakan oleh penulis.

Dalam mempelajari kaidah-kaidah ayat Al-Qur'an, para ulama dan penafsir harus memperhatikan dua hal: mengkaji latar belakang sosial dan sejarah yang melingkupi "kelahiran Kitab Suci" dan melihat sekeliling untuk mengamati lingkungan sosial. Budaya yang ada saat ini⁷⁴

Pada saat yang sama, hal-hal tersebut tidak lagi berlaku dalam kerangka budaya Indonesia kontemporer. Dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan lainnya, laki-laki dan perempuan berada dalam status yang sama. Setara dengan persamaan hak dan kewajiban untuk menjaga keutuhan keluarga. Oleh karena itu, menurut penulis, petunjuk Al-Qur'an kepada wanita *iddah* lebih difokuskan untuk melindungi wanita dan menghindari fitnah setelah berpisah dari suaminya. Hal ini menunjukkan

⁷⁴ Fitriana Firdausi, *Kontekstualisasi Ayat-Ayat Iddah*, (UIN Sunan Kalijaga) Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban, dan Agama Vol: 5 No: 1, Juni 2019

bahwa selama *iddah*, perempuan diperbolehkan kabur dari rumah karena kebutuhan yang mendesak. Adapun wanita yang menikah sebelum berakhirnya masa *iddah* adalah haram. Dalam konteks ini, periode *iddah* adalah tiga periode menstruasi. Jangka waktu ini untuk mensterilkan rahim dan keadaan psikologis wanita setelah perceraian, dan memberikan waktu bagi pasangan untuk berdamai

BAB V

KESIMPULAN

1. Tujuan di syariatkannya *iddah S/alas/ata Qurū* tidak hanya untuk menunggu kosongnya Rahim, melainkan ada makna dan tujuan ditetapkannya *iddah S/alas/ata Qurū* tersebut dengan beberapa pendekatan yang disebut multidisipliner yaitu dengan pendekatan keadaan mental pasangan, lingkungan dan keluarga. Maka, hukum *iddah S/alas/ata Qurū* adalah *Ta'abbudi*.

Walaupun *iddah* sekarang berhadapan dengan teknologi canggih (USG) yang dapat mempercepat mendeteksi keadaan Rahim, dan tidak perlu menunggu lama sampai tiga kali quru', *iddah S/alas/ata Qurū* tetap harus dilakukan karena maknanya Allah menetapkan *iddah S/alas/ata Qurū* tersebut pasti ada kemashlahatan untuk umat.

Para ahli ushul fiqh menyatakan bahwa penegakan hukum tergantung pada apa yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, semua hukum berharap untuk mencapai dan memastikan keuntungan umat manusia baik di bumi ini dan di akhirat untuk menjauhkan serta menolak kemahdharatan untuk mereka. Hal ini sesuai dengan ungkapan Allah dalam surat Al-Anbiya' ayat 107 yang mengandung makna:

"Kami tidak akan mengirimmu (Muhammad) untuk menjadi kebajikan bagi seluruh dunia"

2. Isu '*iddah S/alas/ata Qurū*' pada periode kontemporer saat ini seperti sekarang ini perlu cukup menonjol untuk diperhatikan. Kemajuan masyarakat memungkinkan untuk membaca kembali pemahaman beberapa ayat Al-Qur'an, terutama yang tidak diidentikkan dengan ibadah mahdhah. Wanita muslimah milenial harus memiliki pilihan untuk menempatkan diri di tengah hiruk pikuk lingkungan setempat, agar tidak hanyut oleh perkembangan zaman.

Kesimpulan ilmiahnya adalah bahwa manusia jangan tertipu dengan hasil percobaan yang dilakukan berulang-ulang sehingga

melahirkan ketentuan yang sifatnya “HARUS” di masa yang akan datang, karena yang namanya percobaan meskipun diulang-ulang tidak akan menciptakan sebuah keyakinan kecuali yang sudah terjadi. Adapun terkait dengan masa yang akan datang kesimpulan tersebut tidak memiliki kuasa apapun, oleh karenanya hasil dari percobaan bersifat *dhan* (tidak sepenuhnya benar/masih ada potensi keliru)

DAFTAR PUSTAKA

- A.G.M. Van, Ilmu Pengatahuan, hlm. 59; Kaelan, Metode Penelitian Agama
- Abdul. Aziz Muhammad. Azzam dan Abdul.Wahhab Sayyed. Hawwas, “*Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*”, Terj: H. Abdul.Majid Khon, (Jakarta: HAMZAH, 2017), cet. 5
- Achmadi Chalid Narbuko, H. Abu, “*Metodologi Penelitian*” (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015), Cet. 14
- Al hifwani Muhammad Ibrahim dan Mahmud Hamid Utsman, *Tjm. Tafsir Al-Qurtubi J.3*
- Al-Amin Muhammad Zuhad, “*Penentuan Awal Masa Iddah Dalam Akta Cerai (Studi Komperatif KUA Sumoono dan KUA Tuntang)*” IAIN Salatiga, 2016
- Al-Barudi Syaikh Imad Imad Zaki, *Tafsir Wanita*, alih Bahasa Samson Rahman, Jakrta, Pustaka Al-Kautsar
- Al-Buthi Muhammad Said Ramadhan, “*Al-Qur’an menjawab Tuduhan*”, (Mirqat: Jakarta Timur) 2016
- Ali Ahmad al-Jurjawi, “*Filsafah dan Hikmah Hukum Islam*”, Terj. Hadi Mulyo, (Semarang: As-Syifa’, 1992)
- Al-jaziry Abd rahman, *Kitan al-Fiqh „ala Madzahib Al-Arbaah*, Juz IV, (Beirut: Ihya atThura al-Arabi, 1969)
- Al-Khasyt Muhammad Utsman, “*Fiqh Wanita Empat Mazhab, terj. Abu Khadijah*” (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017),
- Al-Muhtasib Abd al-Majid Abd al-Salam, *Ittijahat al-Tafsir fi al-‘Ashr al-Hadits Jilid 1* (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), h. 247.
- Amalia Siti Nur Asiyah, dan Risna, *Post Traumatic Growth pada Wanita yang Bercerai*. (Indonesian Psychological Research, Vol. 2 No. 1, 2020)
- Arifin, “*Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Generas Mileneal*” Wahana islamika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 2 (2020)

- Bahreisy Said, Salim Bahreisy dan (peng dan pent), *Terjemah Singkat Tafsir Ibn Katsir Jilid I*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 2006.
- Dahlan Abdul Aziz, Op.cit, h.1722
- Ensiklopedi Islam, “idah” (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2000),
- Firdausi, Fitriana, *Kontekstualisasi Ayat-Ayat Iddah*, (UIN Sunan Kalijaga) Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban, dan Agama Vol: 5 No: 1, Juni 2019
- Gunawan Ary H., *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Berbagai Problem Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- H E Wirawan, Sudarto L, *Penghayatan Makna Hidup Perempuan Bercerai* (Jurnal Ilmiah Psikologi “ARKHE” vol. 6 no. 2, 2000)
- Hanafi Muchlis M. (ed.), *Asbabun Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu al Qur’an*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015),
- Hidayah Iflahatul, *“Implikasi Teknologi Ultrasonografi Terhadap Iddah Prespektif Hukum Islam”*, UIN Sunan Ampel : Surabaya, 2015
- Ichwan Mochammad Nor, *Tafsir „Ilmiy; Memahami Al-Qur’an Melalui Pendekatan Sains Modern*, (Yogyakarta: Menara Kudus Jogja, 2004),
- Indar, *“Iddah Dalam Keadilan Gender”* (Jurnal studi anak dan gender Vol. 5 No. 1 Juni 2010) Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto,
- Jamaa, Laa, *“Konsep Ta’abbudi dan Ta’aquli dan implikasinya terhadap Hukum Islam”*, (Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 7 No. 1, Juni 2013)
- Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2010, h. 20
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Depok: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002)
- Khalaf Abdul Wahab, *“Ilmu Ushil Fiqh Kaidah hukum islam”*, terj. Faiz el Mutaqin, (Cet. XI: Jakarta : Pustaka Amani, 2003).

- Khotimah Khusnul, *“Konsep Iddah Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Wahbah zuhaili, Fiqhul Islam wa Adillatuhu, jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2007Ash-Shabuni), UIN Raden Intan Lampung*
- Kolip Elly Setiadi dan Usman, *Pengantar Sosiologi Politik*. (Jakarta: Kencana, 2013)
- Laila Izzatul, *“Penafsiran Al-Qur’an Berbasis Ilmu Pengetahuan”*, UNISMA : Malang, Epistemé, Volume 9, Nomor 1, Juni 2014
- Mandzur Abu Ubayd Ibn, *“Lisan al Arab”*, Juz VII, (Mesir: Dar al-Mishriyah,
- Mufidah ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008
- Mushaf Abdurazzaq (9/613)
- Mutmaina, *“Dampak Iddah Terhadap Psikologi Perempuan”*, UIN Alaudin Makassar, 2015 H
- Nurnazli, *“Wawasan Al-Qur’an Tentang Anjuran Menikah”*, IAN Raden Intan Lampung) Jurnal Ijtimaiyya Vol 8 No. 2 Agustus 2015
- Nurnazli, *Relevansi Penerapan Iddah di Era Teknologi Modern*, (Ijtimaiyya, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 10 No. 1, 2017)
- Nuroniayah Wardah, *Diskursus Iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang Iddah dengan Metode Dalalah al Nass*, (Jurnal Al-Manahij, Vol 12 No. 2, 2018)
- Palmer P.E.S. (ed.), *Panduan Pemeriksaan Diagnostik USG*, Penerjemah: Andry Hartono, (Jakarta: EGC, 2001),
- Qardhawi Yusuf, *Berinteraksi dengan al-Qur’an*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1999),
- Rosadisastra Andi, *Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains dan Sosial*, (Jakarta: Amzah, 2007),
- Rozaq al-Bakri Ahmad abdur, Adil Muhammad, Kholaf Muhamad Abdul, Lathif, Abdul Hamid Mahmud Mursi, *Tafsir Ath.Thabari juz 3*, (Putaka Azzam)
- Rusyd Ibnu, *Terjemah Bidayatul Mujtahid, Jilid II*, (Semarang: As-Syifa“, 1990),

- Sabiq Sayid, *Fiqih al-Sunah*, (Semarang: Toha Putra, tt, II)
- Saeed, *Pengantar*, 312
- Sahlan Muhammad, *Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh*, (Jurnal Substantia, Vol. 14 No. 1, 2012)
- Sakni Ahmad Soleh, “*Model Pendekatan Tafsir Dalam Kajian Islam*”, JIA/Desember 2013/Th.XIV/Nomor 2/61-75
- Saladi Bustami, “*Implementasi Linguistik Tentang Gender Dalama Al-Qur’[an Terhadap Hukum Islam*”, (OKARA, Vol. 1, Thun 6, Mei 2011),
- Saubari, “*Fenomena Pelanggaran ‘iddah dan Konsekuensinya*”, (KANWIL KEMENAG KALSEL, 05-12-20 16:02;28)
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Sebuah Pengantar*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006)
- Sudikan Setya Yuwana, “*Pendekatan Interdisiplner, Multidisipliner, dan Transdisipliner Dalam Studi Sastra*”, Unversitas Negeri Surabaya,
- Sunan Ad-Daraquthni (1/214)
- Syarifuddin Amir, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*”, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007)
- Syarifudin Amir, *Ushul Fiqh, jilid 2*, (Cet. 6 ; Jakarta : Kencana, 2011
- Tafsir Ibnu Abi Hatim (2/ 415).
- Thabathaba“i Allamah Sayid Muhammad Husain, *Tafsir Al-Mizan*
- Zuhaili Wahbah, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2007)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Intan Diana Fitriyati
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 13 Februari 1997
Fakultas : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat : Sampangan Gg. 05, Pekalongan Timur, Pekalongan.

JENJANG PENDIDIKAN

1. MSI 05 Sampangan, Pekalongan
2. MTs. Perguruan Islam Manthali'ul Falah, Kajen, Pati.
3. MA. Perguruan Islam Manthali'ul Falah, Kajen, Pati.

Pekalongan, 01 September 2021

Hormat Saya,

Intan Diana Fitriyati